

**PERAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN  
PERDAGANGAN KOTA BATU DALAM PENGEMBANGAN  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**BEGAWAN HARYO PAMUNGKAS  
135030501111013**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
MALANG  
2019**

**MOTTO**

**“Jangan tenggelam dalam apresiasi,  
karena pujian hanya melemahkan”**

**@egaharyo**



## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

**Untuk Seorang Ibu yang Selalu Mendukung, Mengkritik, dan Menemani Setiap**

**Perjalanan Hidup 3 Orang Anak**

Emma Joostina Wilujeng

**Untuk Bapak yang Mengajari Cara Menghadapi Dunia**

**Untuk Kakak yang Memberikan Pandangan Hidup ke Depan**

Febi Nadhila Nurin

**Untuk Sahabat dan Kerabat Kompas Dallas Surabaya**

**Untuk Teman-Teman Administrasi Pemerintahan Angkatan 2013**

**Untuk Setiap Orang yang Memberikan Ilmu dan Pengalaman Menakjubkan**

**Untuk Orang-orang yang dengan Sabar Menunggu Sebuah Kelulusan Ini**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu  
dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Disusun oleh : Begawan Haryo Pamungkas

NIM : 135030501111013

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan

Malang, 5 November 2019

Komisi Pembimbing

**Dr. Moch. Rozikin, M.AP.**  
**NIP. 19630503 198802 1 001**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa  
 Tanggal : 17 Desember 2019  
 Waktu : 13.30 - 14.30 WIB  
 Skripsi Atas Nama : Begawan Haryo Pamungkas  
 Judul : Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

**Dan dinyatakan LULUS**


**MAJELIS PENGUJI**

Ketua



**Dr. Moch. Rozikin, M.AP**  
**NIP. 19630503 198802 1 001**

Anggota



**Ali Maskur, S.AP., M.AP., MA**  
**NIP. 19860716 201404 1 001**

Anggota



**Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP., M.AP., MMG**  
**NIP. 19810601 200501 1 005**



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat (2) dan Pasal 70).

Malang, 5 November 2019



**Begawan Haryo Pamungkas**  
**NIM. 135030501111013**

## RINGKASAN

Begawan Haryo Pamungkas, 2013, Ilmu Administrasi Publik, Administrasi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. **Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu dalam Pengembangan**

**Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).** Dr. Moch. Rozikin, M.AP., 143 Halaman.

Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menekan permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di Indonesia guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu bentuk kebijakan sebagai usaha yang memberikan kontribusi terhadap masalah kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perkembangan Kota Batu sebagai Kota Wisata menyebabkan penduduk sekitar lokasi usaha Sona Jaya memilih untuk berhenti menjadi karyawan dan melakoni usahanya masing-masing. Berdasarkan dari permasalahan yang muncul perlu dianalisis bagaimana mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu. Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif studi kasus dan analisis data dari Miles Huberman dan Saldana.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan melalui penyajian data serta analisis data mengenai peran Pemerintah Daerah dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya Di Kota Batu. Pertama, Pengembangan di bidang produksi dan pengolahan mencakup dua sektor yaitu sarana dan prasarana serta fasilitas prizinan Badan Usaha. Kedua, pemasaran produk emping jahe dapat dilakukan secara langsung atau melalui bantuan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dengan pelatihan pemasaran produk dan event yang diselenggarakan. Ketiga, pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dilakukan melalui sosialisasi, Bimbingan Teknis dan pelatihan dengan mengunjungi desa-desa di Kota Batu. Keempat, pengembangan desain dan teknologi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu berperan memfasilitasi akses kemitraan dan permodalan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni, ketersediaan bahan baku tanaman jahe yang cukup banyak di Kota Batu dan adanya peraturan ditingkat daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sedangkan faktor penghambat meliputi, terbatasnya Sumber Daya Manusia, kesulitan dalam mencari sumber modal usaha, dan terbatasnya sarana dan prasarana.

## SUMMARY

Begawan Haryo Pamungkas, 2013, Public Administration, Government Administration, Faculty of Administrative Sciences, Brawijaya University. **The Role of the Batu City Cooperative, Micro Business, and Trade Office in the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)**. Dr. Moch. Rozikin, M.AP., 143 pages.

Various government efforts have been made to reduce the problems of poverty and unemployment that occur in Indonesia in order to increase the rate of economic growth in order to achieve public welfare. Micro, Small and Medium Enterprises is one form of policy as an effort that contributes to the problem of poverty and economic growth in Indonesia. The development of MSMEs is a joint responsibility of the community and the private sector. The development of Batu City as a Tourism City caused residents around the Sona Jaya business location to choose to stop being employees and carry out their respective businesses. Based on the problems that arise, it is necessary to analyze how to develop Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) conducted by the City of Batu Cooperatives, Micro Enterprises and Trade Office. This research uses descriptive research with a qualitative case study approach and data analysis from Miles Huberman and Saldana.

The results of the research that have been carried out and described through the presentation of data and data analysis regarding the role of the Regional Government in the framework of Micro, Small and Medium Enterprises Development of Sonajaya Gingerbread in Batu City. First, the development in the field of production and processing covers two sectors, namely facilities and infrastructure as well as business entity prizinan facilities. Secondly, the marketing of ginger chips can be done directly or through assistance from the City of Cooperatives, Micro Business, and Trade Office of Batu with product marketing training and events held. Third, the development of Human Resources is carried out by the Batu City Office of Cooperatives, Micro Enterprises and Trade through socialization, technical guidance and training by visiting villages in Batu City. Fourth, the development of design and technology, the City Office of Cooperatives, Micro Business, and Stone Trade has a role in facilitating partnership and capital access to Micro, Small and Medium Enterprises. As for the development of Micro, Small and Medium Enterprises, there are supporting and inhibiting factors. Supporting factors namely, the availability of sufficient raw material for ginger plants in Batu City and the existence of regulations at the regional level, namely Batu City Regulation Number 1 of 2016 concerning Empowerment and Development of Micro, Small and Medium Enterprises. While the inhibiting factors include, limited human resources, difficulties in finding sources of venture capital, and limited facilities and infrastructure.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

**“Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).”**. Skripsi ini

merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP.) pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada yang sangat tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Moch. Rozikin, M.AP. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagi ilmu dalam proses penyelesaian skripsi.

4. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi terutama Dosen Program Minat

Administrasi Pemerintahan, Jurusan Administrasi Publik yang telah bersedia

memberikan ilmu selama proses belajar di Fakultas Ilmu Administrasi.

5. Para narasumber Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu

yang bersedia dalam memberikan informasi kepada penulis sebagai bahan

penyusunan skripsi dan bersedia memberikan waktunya untuk melakukan

observasi bersama penulis.

6. Sahabat Perjuangan Fathir, Wina, Habibi, Rizal, dan Yudho yang selalu

memberi motivasi serta bantuan untuk menyelesaikan skripsi.

7. Sahabat-sahabat seangkatan 2013 FIA yang selalu memberikan semangat.

8. Teman dan Kerabat di luar lingkungan akademik yang memberikan semangat.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 5 November 2018

Penulis

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO.....	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
RINGKASAN.....	vii
SUMMARY.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Administrasi Publik.....	12
B. Aktor dalam Administrasi Publik.....	14
C. Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	21
D. Tindakan Pemerintah Daerah untuk Pengembangan Koperasi Primer.....	26
E. Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	33
F. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	36



G. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 37

H. Kendala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ..... 45

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian ..... 47

B. Fokus Penelitian ..... 48

C. Lokasi dan Situs Penelitian ..... 49

D. Jenis dan Sumber Data ..... 49

E. Teknik Pengumpulan Data ..... 51

F. Instrumen Penelitian ..... 52

G. Keabsahan Data ..... 53

H. Metode Analisa Data ..... 55

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 58

1. Gambaran Umum Kota Batu ..... 58

a. Kondisi Geografis ..... 58

b. Kondisi Demografis ..... 60

2. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan  
Perdagangan Kota Batu ..... 61

a. Sejarah Dinas ..... 61

b. Visi dan Misi ..... 62

c. Tugas Pokok dan Fungsi ..... 63

d. Struktur Organisasi ..... 65

B. Penyajian Data ..... 74

1. Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan  
Kota Batu dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan  
Menengah ..... 74

a. Produksi dan Pengolahan ..... 76

b. Pemasaran ..... 84



c. Sumber Daya Manusia.....	93
d. Desain dan Teknologi.....	97
2. Faktor Yang Mempengaruhi Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	104
a. Faktor Pendukung.....	105
b. Faktor Penghambat.....	109
C. Analisis Data.....	115
1. Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	115
2. Faktor Yang Mempengaruhi Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	131
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	143

DAFTAR PUSTAKA




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Koperasi Primer di Kab. Malang ..... 27

Tabel 2. Luas Wilayah, Penduduk dan Kepadatan Dirinci Menurut Kecamatan di Kota Batu ..... 60

Tabel 3. Penduduk Akhir Tahun Dirinci Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan *Sex Rasio* di Kota Batu ..... 61

Tabel 4. Jumlah Produksi Tanaman Obat Berdasarkan Jenis Tanaman Di Kota Batu dalam 1 Tahun ..... 107




**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana..... 57

Gambar 2. Peta Kota Batu..... 59

Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Perdagangan Kota Batu ..... 65

Gambar 4. Sosialisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu ke Desa Beji Kota Batu..... 96



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang ekonomi maupun sosial, termasuk dalam pembangunan kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya tidak mungkin berlangsung tanpa didukung oleh stabilitas politik, ekonomi dan keamanan serta berlangsungnya proses perwujudan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih. Bagi bangsa Indonesia yang majemuk, keragaman budaya patut disyukuri sebagai kekayaan dan kebanggaan bangsa. Akan tetapi, keragaman budaya juga dapat merupakan potensi yang mengancam keutuhan bangsa dan negara terutama ketika perubahan-perubahan internal dan eksternal yang terjadi dengan cepat tidak diikuti dengan perubahan perilaku, sistem serta kebijakan yang tanggap terhadap perubahan-perubahan tersebut.

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan (*growth strategy*) terbukti mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi secara global, walaupun di sisi lain ternyata justru memperlebar adanya ketimpangan dan kemiskinan di kalangan masyarakat. Mekanisme "*trickle down effect*" dari adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi terbukti tidak bisa berjalan dengan semestinya, karena kenyataannya keberadaan pembangunan dan industrialisasi tersebut justru menggeser dan menempatkan masyarakat kelas bawah pada posisi marjinal. Akibatnya, pembangunan yang diharapkan akan dapat memakmurkan dan menyejahterakan, malah identik dengan

penggusuran dan pengeliminasian terhadap sebagian anggota masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pembangunan tersebut.

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh semua negara, terutama negara-negara berkembang. Dalam upaya pembangunan yang merata dan berkeadilan sosial guna mengentaskan kemiskinan, peran birokrasi sangat penting sebagai penanggung jawab pelaksanaan pembangunan. Berbagai program kemiskinan dengan strategi beragam telah dilaksanakan pemerintah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, namun sampai saat ini ternyata fenomena kemiskinan masih menjadi masalah utama di Indonesia, oleh karena itu pemerintah harus tetap berupaya untuk mencari jalan keluar dalam mencari solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus membaik setelah krisis moneter sempat mengguncang perekonomian nasional yang mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, berkurangnya produktifitas, naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok, sehingga berakibat pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan. Menurut Alisjahbana (2012), meski ekonomi dunia tengah diselimuti krisis, namun bukan berarti ekonomi Indonesia juga ikut terpuruk. Malah buktinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang meningkat, dimana pada saat ini Indonesia menempati urutan nomor dua di dunia, yakni 6,4 persen atau setelah Cina di urutan pertama.

Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menekan permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di Indonesia guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran dapat berkurang karena pemerintah telah menjalankan program-program untuk rakyat kecil. Pelaku ekonomi daerah memiliki peran strategis dalam mendorong tumbuh kembang pembangunan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu sektor penopang perekonomian Indonesia adalah dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena melalui sektor ini semua aspek yang berkaitan dengan keberlangsungan pola kehidupan manusia, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, hingga papan. Sebagai contoh pada segi pangan atau konsumsi, banyak usaha-usaha UMKM yang berperan aktif, seperti produksi bahan pangan, usaha camilan laut, usaha pengolahan hasil pertanian, dan lain sebagainya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu bentuk kebijakan sebagai usaha yang memberikan kontribusi terhadap masalah kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pascakrisis tahun 1997 di Indonesia, UMKM membuktikan bahwa sektor ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional. UMKM mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar yang cenderung mengalami keterpurukan.

Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan dari masyarakat negeri ini. Keberadaan UMKM sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga dapat menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan

usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Ini merupakan ciri khas dari sifat dan keberadaan UMKM yang mampu bersinergi dengan kondisi sosial kultural masyarakat. Sehingga dengan demikian tradisi dan kebudayaan yang ada tidak hilang dan tetap mengakar kuat, karena tradisi dan kebudayaan merupakan aset kekayaan bangsa yang perlu dilestarikan dan dipegang teguh oleh segala aspek masyarakat Indonesia. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari sini terlihat bahwa keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja.

Pemerintah telah memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan UMKM. Konsekuensinya upaya pemberdayaan UMKM menanggung beban berat untuk membuktikan sebagai bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing ekonomi nasional. Berbagai upaya dan program pemerintah yang tercantum pada Program Pokok Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000 – 2004, khususnya dalam pembinaan UMKM yang disinergikan dengan potensi dan peran yang strategis, maka UMKM akan menjadi kekuatan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan sekaligus dapat menjadi tumpuan dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Peran penting pemberdayaan UMKM di Indonesia semakin terasa dalam proses pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Pada awalnya, keberadaan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dianggap sebagai sumber penting dalam penciptaan kesempatan kerja dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi daerah di pedesaan. Namun, pada era globalisasi saat ini dan mendatang, peran keberadaan kegiatan UMKM semakin penting yakni sebagai salah satu sumber devisa ekspor non-migas Indonesia.

Tujuan dari pemberdayaan UMKM sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 5 antara lain: (1) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; (2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan (3) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Program pengembangan UMKM sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir seluruh lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Untuk itu, upaya Pemerintah Kota Batu

dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu berusaha memberikan fasilitas dalam rangka pengembangan UMKM baik dari sumber daya manusia sampai sarana promosi produk guna meningkatkan perekonomian Kota Batu serta mengurangi jumlah pengangguran.

Kondisi wilayah Kota Batu saat ini yang menjadi tujuan wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Berbagai pilihan tujuan wisata dan tempat perbelanjaan, baik yang bersifat tradisional maupun modern yang tersebar di penjuru kota sangat menunjang Kota Batu sebagai Kota Pariwisata. Perkembangan pusat perbelanjaan modern ini seiring dengan perkembangan kawasan perumahan yang melaju pesat seakan tidak memberikan celah untuk tidak menciptakan peluang usaha. Kondisi ini berpotensi bagi Kota Batu untuk mengembangkan UMKM karena wilayah yang mendukung untuk menarik minat wisatawan agar dapat meningkatkan kontribusi dan perekonomian masyarakat serta menunjang peningkatan terhadap pendapatan asli daerah untuk kemajuan Kota Batu.

Pengembangan UMKM bukan hanya merupakan langkah yang harus diambil oleh pemerintah saja, namun juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan swasta. Pelaku UMKM dapat berkerjasama dengan pemerintah dalam mengembangkan usahanya. Karena potensi yang mereka miliki mampu menciptakan inovasi dan kreativitas usaha dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Begitu juga dengan pemerintah, mereka harus dapat mengkaji dan mengakomodir segala kendala yang dialami oleh pelaku UMKM.

Kota Batu saat ini banyak mengembangkan industri dengan jenis olahan hasil pertanian dan perkebunan, mengingat letak geografis di pegunungan yang notabene ditumbuhi beragam jenis tumbuhan yang dibudidayakan.

Industri olahan yang menarik perhatian salah satunya adalah Emping Jahe produksi dari Sona Jaya di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu. industri ini mengolah bahan baku jahe menjadi emping jahe.

Usaha emping jahe memiliki potensi besar untuk berkembang pesat, masih banyak orang yang belum mengetahui akan kelezatan dari hasil kreativitas baru ini. Emping jahe berpotensi untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Bahan dasar jahe yang mudah untuk ditanam di daerah pegunungan dan memiliki khasiat untuk menghangatkan tubuh sangat cocok untuk dikonsumsi pada daerah yang memiliki hawa dingin.

Tatkala demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pengusaha emping jahe dalam pengembangan usahanya. Hal ini menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian ini. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha ini salah satunya tenaga kerja. Pengusaha membutuhkan tenaga kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin tinggi. Perkembangan Kota Batu sebagai Kota Wisata menyebabkan penduduk sekitar lokasi usaha Sona Jaya memilih untuk berhenti menjadi karyawan dan melakoni usahanya masing-masing.

Melihat permasalahan yang telah ditulis di atas yang memerlukan perhatian lebih dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu

agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Keberadaan UMKM ini perlu dikembangkan karena dengan adanya pengembangan ini diharapkan akan memberi peningkatan pada perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Maka dari itu peneliti mengambil judul penelitian yaitu **Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah tersebut atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, terutama Ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah emping jahe Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Batu dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah emping jahe Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang serupa.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang bertujuan untuk rangkaian pembahasan secara runtut sehingga kerangka penelitian akan terlihat dengan jelas.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini berisi latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian dan manfaat penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang penelitian-penelitian terdahulu dan landasan teori yang digunakan untuk memperkuat penelitian yang berkaitan dengan judul. Teori ini didapat dalam hasil studi kepustakaan dan beberapa literatur.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dalam metode penelitian ini dikemukakan fokus penelitian, survei, lokasi dan situs penelitian yang dilakukan di Kota Batu dan sekitarnya.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan mengenai data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berkaitan dengan deskripsi tujuan penelitian dan sesuai dengan fokus penelitian dimana data-data tersebut diperoleh dari lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan serta saran yang dapat penulis berikan dalam permasalahan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Dari kesimpulan tersebut peneliti dapat memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Administrasi Publik

Konsep administrasi publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi publik sudah ada sejak dulu.

Para pakar mengganti istilah administrasi publik menjadi administrasi negara.

Begitu pula buku-buku asing, misalnya buku yang berjudul *Public Administration* diganti menjadi Administrasi Negara (Pasalong, 2007: 7).

Menurut Pasalong (2007, hal: 8) administrasi publik didefinisikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Variasi makna administrasi publik dapat dilihat dari persepsi orang tentang kata “administrasi publik” itu sendiri. Ada yang menerjemahkan administrasi publik sebagai *administration of public* atau administrasi dari publik, *administration for public* atau administrasi untuk publik, bahkan ada yang melihat sebagai *administration by public* atau administrasi oleh publik (Keban, 2008: hal. 4-5).

Istilah *administration of public* menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk

dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah.

Kemudian istilah *administration for public* menunjukkan suatu konteks yang lebih maju dari yang pertama di atas, yaitu pemerintah lebih berperan dalam mengemban misi pemberian pelayanan publik (*service provider*).

Dalam konteks ini diasumsikan bahwa pemerintah lebih responsif atau lebih tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan lebih mengetahui cara terbaik untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat. Meskipun kebutuhan publik merupakan sasaran utama kegiatan pemerintah namun pemerintah tidak berupaya memberdayakan publik.

Selanjutnya istilah *administration by public* merupakan suatu konsep yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah lebih mengarah kepada “*empowerment*” yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa harus sepenuhnya bergantung kepada pemerintah. Akibatnya masyarakat dapat memiliki partisipasi tinggi, mulai dari penentuan kebutuhan sampai pada pelaksanaan dan penilaian hasil, sementara pemerintah lebih memainkan peran sebagai fasilitator, dan dapat memfokuskan diri pada urusan-urusan kenegaraan yang bersifat strategis.

Peran administrasi publik dalam suatu negara sangat vital. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Frederick A. Cleveland (dalam Keban, 2008: 16), menjelaskan bahwa peran administrasi publik sangat vital dalam membantu masyarakat dan menciptakan demokrasi. Menurut beliau, administrasi publik

diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya, menerapkan teknik efisiensi dan efektivitas, serta lebih menguntungkan bagi pemerintah manakala dapat mencerahkan masyarakat untuk menerima dan menjalankan sebagian dari tanggung jawab administrasi publik tersebut, sehingga terbentuk apa yang disebut "*organized democracy*".

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan administrasi publik di antaranya tujuan diselenggarakan administrasi publik yaitu pemenuhan ragam kebutuhan publik secara efektif dan efisien. Pemenuhan ragam kebutuhan publik merupakan upaya yang terencana karena mengutamakan efektivitas dan efisiensi.

Selain itu di dalam administrasi publik harus ada hubungan yang sinergis antara aktor dalam administrasi publik yaitu pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga pihak tersebut merupakan warga negara yang berhak turut serta/terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintah untuk tercapainya tujuan yang diharapkan.

## **B. Aktor dalam Administrasi Publik**

Apa yang dikerjakan di dalam dunia administrasi publik adalah yang dikerjakan pemerintah dengan jumlah dan jenis yang sangat banyak dan variatif. Kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dapat diamati dari penyediaan barang-barang publik seperti pembangunan ekonomi (sarana dan prasarana fisik dan sosial), sistem sosial budaya, hukum politik, dan

pembangunan kualitas manusia, yang kesemuanya diarahkan untuk mengejar ketertinggalan, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan pengangguran.

Kegiatan-kegiatan ini dapat ditangani sendiri oleh aparat pemerintah, atau melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Apabila kegiatan ini kompleks sifatnya dan pemerintah kurang mampu untuk melaksanakannya, kegiatan tersebut dapat ditawarkan kepada sektor swasta dan masyarakat untuk menanganinya (keban, 2008: 17-18).

Tujuan mulia yang ingin dicapai sektor publik, yaitu kesejahteraan sosial (*social welfare*) dengan sendirinya menuntut tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Saat ini tuntutan agar pemerintah mampu dan secepatnya merealisasikan pencapaian kesejahteraan sosial, semakin besar.

Berbicara tentang *good governance*, membutuhkan pemahaman yang cukup tentang apa dan siapa *stakeholder*. Dalam setiap lokalitas, ada sejumlah institusi dan organisasi yang merupakan para pihak *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan pengaruh. Masing-masing *stakeholder* memiliki kontribusi untuk membentuk pemerintahan yang baik. Dalam konsep *governance* paling dasar, disebutkan ada tiga *stakeholder* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat).

## 1. Pemerintah

Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Pemerintah dalam suatu lokalitas akan menghadapi komunitas yang tidak homogen dalam kepentingan. Komunitas dapat dibagi berdasarkan area geografis (rukun tetangga, rukun warga, dusun, desa); berdasarkan *concern* atau *interest*; berdasarkan mata pencaharian (sektoral); usia (anak-anak, pemuda, manula); jenis kelamin (perempuan, laki-laki); status perkawinan (lajang, janda); etnis, kelainan fisik (penyandang cacat); pengguna moda angkutan (pejalan kaki, pengguna angkutan umum); berdasarkan kepedulian isu-isu tertentu (misalnya isu kesehatan, lingkungan hidup, pengembangan usaha kecil, dll). Pengelompokan berdasarkan *concern/interest* seringkali lebih penting dan berpengaruh ketimbang pengelompokan berdasarkan spasial. Kelompok *interest* adalah kelompok yang terorganisir, menyandang nilai-nilai yang sama, dan berupaya mempengaruhi kebijakan publik (Sumarto, 2009: 25).

Beberapa instansi pemerintah belakangan ini telah mencoba membawa serta *stakeholder* utama di wilayahnya untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang dihadapi dalam membangun kesepahaman tentang masalah dan peluang yang ada. Kesadaran akan adanya keragaman *stakeholder* menjadi sangat penting untuk menjamin terciptanya *good governance*. Tantangan terbesar forum multi *stakeholder* adalah bisa menjamin kelompok yang telah termajinalisasi dalam proses pembangunan sosial-ekonomi yang ada untuk tetap terlibat, menjamin agar

forum tidak didominasi oleh kelompok kecil atau kelompok *vested interest*, serta menjamin adanya proses yang adil dan seimbang dalam pengambilan keputusan publik.

Menurut Solihin (2009: 42-45) menjabarkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu sebagai berikut:

1. Memahami aspirasi masyarakat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
2. Membangun partisipasi masyarakat dengan memberikan kepercayaan sebanyak-banyaknya pada masyarakat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri.
3. Menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, baik pengetahuannya maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif. Hal ini merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan masyarakat membangun dengan kemandirian. Membuka dialog dengan masyarakat. Keterbukaan dan konsultasi ini amat perlu untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) masyarakat, agar aparat dapat segera membantu jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat.
4. Membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri.
5. Menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah.

## 2. Masyarakat (*Civil Society*)

Belakangan, diyakini keterlibatan *civil society* merupakan komponen yang menentukan kualitas *governance*. Asumsi yang menyatakan bahwa adanya interaksi antara pemerintah dan masyarakat adalah cara yang paling baik untuk meningkatkan kualitas pemerintah, tampaknya tidak sulit untuk dibuktikan. Berbagai permasalahan perbaikan kualitas pemerintahan yang berhasil umumnya memperlihatkan situasi adanya *civil society* cukup kuat dan aktif.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan ini berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktifitas sosial, ekonomi, dan politik. Partisipasi warga ini bisa, seperti yang dikatakan Fung dan Wright (2001:8), "melampaui bentuk-bentuk institusi demokrasi yang konvensional pada tataran tujuan yang sangat praktis yakni meningkatnya sikap tanggap dan efektivitas pemerintahan, pada saat yang sama dengan partisipasi warga membuat keadaan menjadi lebih adil, partisipatori, deliberatif, dan akuntabel" (Sumarto, 2009:25).

Teradopsinya partisipasi dan deliberasi ke dalam urusan publik atau proses kelembagaan, harapannya adalah tata pemerintahan masyarakat, kota, atau bangsa bisa lebih efektif dan akuntabel, sedemikian hingga bisa memperbaiki kegagalan yang terjadi di lembaga pemerintah.

Adapun peran *civil society* menurut Solihin (2009: 42-45) adalah sebagai berikut:

1. *Civil society* dapat berperan sebagai pelaksana program pemerintah, dan dapat juga menjadi konsultan masyarakat dalam program pemerintah.
2. *Civil society* dapat pula mengembangkan programnya sendiri dan bersinergi dengan program pemerintah.
3. *Civil society* diposisikan sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

### 3. Swasta

Satu unsur *stakeholder* lain yang penting dan perlu disorot peran sertanya dalam mewujudkan *good governance* adalah sektor swasta.

Dalam *good governance*, sektor swasta adalah kelompok yang sama

pentingnya dengan pemerintah maupun masyarakat. Sektor swasta dapat menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Dari perspektif dunia, diakui bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Di negara berkembang UMKM berperan sangat penting, khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi perdesaan. Namun dilihat dari sumbangannya terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor nonmigas, khususnya produk-produk manufaktur dan inovasi serta pengembangan teknologi, peran UMKM di negara berkembang masih relatif rendah, dan ini sebenarnya perbedaan yang paling mencolok dengan UMKM di negara maju yang kontribusi pembentukan atau pertumbuhan PDB paling besar dibanding kontribusi dari usaha besar (Tambunan, 2009: 1).

Beragam jenis usaha dan skala usaha memang memerlukan beragam perlakuan yang berbeda. Untuk itu, perlu dilihat masalah demi masalah, apakah ada masalah yang perlu penanganan secara kelompok atau dilakukan secara individual. Masalah permodalan misalnya, akan lebih mudah penanganannya dengan sistem kelompok karena dapat mengurangi dan memudahkan dalam pembinaannya (Karsidi dan Irianto, 2005).

Menurut Tambunan (2009: 2), di dalam literatur diakui secara luas bahwa di negara berkembang, UMKM sangat penting karena karakteristik utama mereka yang berbeda dengan usaha besar, yakni sebagai berikut:

1. Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi usaha besar), terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil.
2. Karena sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.
3. Tidak hanya mayoritas UMKM, terutama usaha mikro, di negara berkembang berlokasi di perdesaan, kegiatan produksi dari kelompok usaha ini juga pada umumnya berbasis pertanian.
4. UMKM memakai teknologi yang lebih “cocok” (jika dibandingkan dengan teknologi canggih yang umum dipakai oleh perusahaan modern/usaha besar) terhadap proporsi-proporsi dan faktor-faktor produksi dan kondisi lokal yang ada di negara berkembang, yakni sumber daya alam dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang berlimpah.
5. Banyak UMKM bisa tumbuh pesat. Bahkan banyak UMKM bisa bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda suatu krisis besar pada tahun 1997/1998.
6. Walaupun pada umumnya masyarakat perdesaan miskin, banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang desa yang miskin bisa menabung dan mereka mau mengambil resiko dengan melakukan investasi. Dalam hali ini, UMKM bisa menjadi suatu titik permulaan bagi mobilisasi tabungan/ investasi di perdesaan.
7. Terbukti bahwa pada umumnya pengusaha UMKM membiayai sebagian besar dari operasi bisnis mereka dengan tabungan pribadi, ditambah dengan bantuan atau pinjaman dari kerabat, atau dari pemberi kredit informal, pedagang atau pengumpul, pemasok bahan baku, dan pembayaran di muka dari konsumen.
8. Walaupun banyak barang yang diproduksi oleh UMKM juga masyarakat kelas menengah dan atas (untuk yang terakhir ini proporsinya kecil), terbukti secara umum bahwa pasar utama bagi UMKM adalah untuk barang-barang konsumsi sederhana dengan harga relatif murah, seperti pakaian jadi dengan desain sederhana, mebel dari kayu, bambu, dan rotan, barang-barang lainnya dari kayu, alas kaki, dan alat-alat dapur dari aluminium dan plastik.
9. Sebagai bagian dari dinamikanya, banyak juga UMKM (khususnya usaha kecil dan usaha mikro) yang mampu meningkatkan produktivitasnya lewat investasi dan perubahan teknologi.

10. Seperti sering dikatakan di dalam literatur, satu keunggulan dari UMKM adalah tingkat fleksibilitasnya yang tinggi, relatif terhadap pesaingnya (usaha besar).

Menyadari betapa pentingnya UMKM (paling tidak secara potensial) seperti yang telah diuraikan di atas, UMKM dapat meningkatkan perekonomian rakyat dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat golongan rendah, serta menjadikan masyarakat lebih mandiri. Sehingga dalam hli ini perlu adany pemberdayn UMKM agar dapat berkembang dan bersaing dengan pasar internasional.

### **C. Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

1. Berdasarkan Kementrian Koperasi dan UKM istilah UKM terdiri dari:

- a. Usaha Kecil berlandaskan hukum pada UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang memiliki Kriteria aset lebih kecil dari Rp. 200.000.000,- di luar tanah dan bangunan. Omzet tahunan lebih kecil dari Rp. 1.000.000.000,-. Dimiliki oleh orang Indonesia independen, tidak terafiliasi dengan usaha menengah ataupun besar. Boleh berbadan hukum, boleh tidak.
- b. Usaha menengah pada Inpres 10 Tahun 1999 dengan kriteria aset Rp. 200.000.000,- - Rp. 10.000.000.000,-.

2. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) membagi jenis usaha menjadi UMKM, yaitu:

- a. Usaha Mikro dengan kriteria memiliki pekerja lebih kecil dari 4 orang, termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar.
- b. Usaha Kecil dengan kriteria memiliki pekerja 5-19 orang.

c. Usaha menengah dengan kriteria memiliki pekerja 20-99 orang.

3. Berdasarkan Bank Indonesia membagi jenis usaha menjadi UMKM yang berdasarkan hukum, yaitu:

a. Usaha Mikro yang berlandaskan SK Dir BI No. 31/24/KEP/DIR

tanggal 5 Mei 1998, meliputi kriteria bahwa usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin, dimiliki keluarga, sumberdaya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk *exit* dan *entry*.

b. Usaha Kecil berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha

Kecil memiliki kriteria aset lebih kecil dari Rp. 200.000.000,- di luar tanah dan bangunan. Omzet tahunan lebih kecil dari Rp. 1.000.000.000,-. Dimiliki oleh orang Indonesia independen, tidak terafiliasi dengan usaha menengah ataupun besar. Boleh berbadan hukum, boleh tidak.

c. Usaha Menengah berdasarkan SK Dir BI No. 30/45/Dir/UK tanggal 5

Januari 1997 memiliki kriteria aset lebih kecil dari Rp. 5.000.000.000,- untuk sektor industri. Aset lebih kecil dari Rp. 600.000.000,- di luar tanah dan bangunan untuk sektor nonindustri *manufacturing*. Omzet tahunan lebih kecil dari Rp. 3.000.000.000,-.

4. Berdasarkan Bank Dunia membagi jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Usaha Mikro dengan ketentuan memiliki pekerja lebih kecil dari 20 orang.

- b. Usaha Kecil dengan ketentuan memiliki pekerja 20-150 orang.
- c. Usaha Menengah dapat diukur berdasarkan aset yang dimiliki yaitu aset lebih kecil dari US\$ 500.000,- di luar tanah dan bangunan.

5. Berdasarkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan jenis terbagi

menjadi Industri Kecil dan Menengah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Industri Kecil memiliki kriteria aset lebih kecil Rp. 200.000.000,- di luar tanah dan bangunan. Omzet tahunan lebih kecil dari Rp. 1.000.000.000,-. Dimiliki oleh orang Indonesia independen, tidak terafiliasi dengan usaha menengah ataupun besar. Boleh berbadan hukum, boleh tidak.
- b. Industri Menengah berdasarkan Konsensus Depperindag-BPS yaitu omzet penjualan antara Rp. 1.000.000.000,- hingga Rp. 50.000.000.000,-.

Akan tetapi, berdasarkan skala usaha (menurut BPS yang diujicobakan di lingkungan depperindag) jenis usah dibagi menjadi industri dan dagang Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Industri dan Dagang Mikro memiliki pekerja 1-4 orang.
2. Industri dan Dagang Kecil memiliki pekerja 5-19 orang.
3. Industri dan Dagang Menengah memiliki pekerja 20-99 orang.

1. Asas-asas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Bab II, Pasal 2 pada UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beserta penjelasannya (Saiman, 2009:8), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan:

- a. Kekeluargaan, yaitu asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- b. Demokrasi ekonomi, yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
- c. Kebersamaan, yaitu asas yang mendorong seluruh peran UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- d. Efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dengan usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- e. Berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan, sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
- f. Berwawasan lingkungan, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- g. Kemandirian, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.
- h. Keseimbangan kemajuan, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- i. Kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

## 2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Pasal 6 beserta penjelasannya, pada UU Nomor 20

Tahun 2008 tentang UMKM, Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

#### **D. Tindakan Pemerintah Daerah untuk Pengembangan Koperasi Primer**

Pengembangan koperasi primer di Indonesia berada pada pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, makalah ini fokus pada pengembangan koperasi primer di salah satu kabupaten di Indonesia yaitu Malang.

Pengembangan koperasi primer di kabupaten Malang, Indonesia, dijalankan dengan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu: Stabilisasi, konsolidasi, dan rehabilitasi. Koperasi primer pada kategori stabilisasi adalah koperasi primer yang sudah stabil dalam hal institusi, keuangan, dan aspek bisnisnya. Koperasi primer pada kategori konsolidasi adalah koperasi primer yang institusi, keuangan, dan aspek-aspek bisnisnya masih belum stabil. Sedangkan koperasi primer pada kategori rehabilitasi adalah koperasi yang tidak aktif dan kehilangan anggota, pengurus, dan omsetnya.

**Tabel 1. Koperasi Primer di Kab. Malang**

No	Diskripsi	Tahun		
		2008	2009	2010
1	Stabilisasi			
	• Jumlah Koperasi	255	265	303
	• Jumlah Anggota	222.528	222.648	222.988
	• Omset (Dalam Rupiah)	784.356	788.356	805.724
2	Konsolidasi			
	• Jumlah Koperasi	250	346	623
	• Jumlah Anggota	30.010	31.960	34.925
	• Omset (Dalam Rupiah)	77.129	82.629	124.776
3	Rehabilitasi			
	• Jumlah Koperasi	135	130	125
	• Jumlah Anggota	3.798	3.678	3.378
	• Omset (Dalam Rupiah)	0	0	0

*Sumber: Maskur, Ali. 2016. Local Government Action for Developing Primary Cooperatives in Indonesia.*

Dalam usaha pengembangan koperasi primer di kabupaten Malang, Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kabupaten Malang telah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu: Bagian Pengembangan Kelembagaan Koperasi; Bagian Pengembangan Usaha Koperasi; Bagian Pendukung Keuangan; Bagian Pengembangan UKKM. Dari 4 bagian tersebut, 3 diantaranya bertanggung jawab atas pengembangan Koperasi Primer di Kabupaten Malang, Yaitu: Bagian Pengembangan Kelembagaan Koperasi; Bagian Pengembangan Usaha Koperasi; dan Bagian Pendukung Keuangan. Bagian Pengembangan Kelembagaan Koperasi bertanggung jawab mendukung Koperasi Primer dalam hal kelembagaan seperti memberikan legalitas kepada koperasi, memberi bimbingan tentang nilai-nilai koperasi, pengumpulan data koperasi, evaluasi kelembagaan koperasi, termasuk juga membubarkan

koperasi. Pada umumnya, tugas Bagian Pengembangan Kelembagaan Koperasi dijalankan pada masa pra-pendirian Koperasi, termasuk memberikan pemahaman mengenai sifat dasar koperasi yang berkenaan dengan prospek koperasi, kepengurusan koperasi, dan pengelolaan keuangan koperasi. Sedangkan penerapan kegiatan pembinaan dan pengembangan dalam masa setelah koperasi didirikan tergantung permintaan koperasi itu sendiri. Dengan demikian, jika sebuah Koperasi meminta sebuah pembinaan ke Dinas UMKM, maka Dinas ini akan melaksanakannya. Sebaliknya, jika tidak ada permintaan dari Koperasi maka Dinas ini tidak akan melaksanakan program pembinaan.

Bagian pengembangan usaha koperasi memiliki untuk mendukung usaha koperasi primer. Hal ini dilaksanakan dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk, membuat kerajinan, dan memberikan pendampingan untuk pemecahan masalah yang dihadapi koperasi.

Bagian ketiga adalah bagian pendukung keuangan yang memiliki tanggung jawab menyediakan dukungan keuangan untuk Koperasi Primer untuk meningkatkan kuantitas mereka, terutama demi meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha mereka. Sebagai tambahan, Dinas ini juga memiliki tanggung jawab mengembangkan koperasi yang hampir gulung tikar dengan memberikan dukungan keuangan. Selain itu, Dinas ini memiliki tanggung jawab mengumpulkan data dan mengevaluasi kesehatan keuangan koperasi primer.

Sebagai tambahan, demi meningkatkan bantuan pengembangan koperasi primer di Kabupaten Malang, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang melalui Dinas Koperasi dan UMKM telah membuat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). UPTD bertanggung jawab menguatkan koperasi melalui penguatan keuangan. Terlebih lagi, UMKM Kabupaten Malang juga menerapkan beberapa program pengembangan dalam hal Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Penguatan Keuangan. Penjelasan lebih lanjut bisa dilihat di bawah ini.

#### 1. Program-program Penguatan Kelembagaan.

Pendirian dan pengembangan kelembagaan koperasi di Indonesia dijamin oleh pengesahan undang-undang Perkoperasian no 25/1992. Pengesahan UU tersebut memberikan kejelasan kerangka hukum dan perlindungan terhadap keberadaan koperasi primer di Indonesia untuk melaksanakan kegiatannya. Hal ini juga memberikan kesempatan ke pada masyarakat kelas menengah ke bawah untuk berserikat dan membentuk organisasi demi meningkatkan kesejahteraan mereka. UU Perkoperasian secara khusus mengatur operasional koperasi. Untuk hal-hal lain, termasuk pendirian kelembagaan koperasi yang bertanggung jawab akan pengembangan koperasi primer diatur oleh UU lain.

Perkembangan koperasi di Indonesia berada di bawah wewenang Pemerintah Daerah masing-masing. Setiap Pemerintah Daerah memiliki kekuasaan untuk membentuk Dinas/ Badan Pemerintah demi

mengembangkan daerah masing-masing termasuk pembentukan badan untuk pengembangan koperasi primer.

Demi mengembangkan koperasi primer di Kabupaten Malang, Pemerintah Daerah membentuk Dinas Koperasi dan UMKM. Dinas ini dibentuk di bawah Peraturan Bupati No 15 tahun 2008 mengenai pembentukan organisasi daerah Dinas Koperasi dan UMKM. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas ini berdasar pada prinsip otonomi dan administrasi bersama. Dengan demikian, di satu sisi Dinas ini adalah badan milik Pemerintah Daerah dan di sisi lain juga merupakan badan pelaksana Dinas Koperasi dan UMKM dari tingkat yang lebih tinggi. Meskipun demikian, hubungan antara Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten dan Dinas yang lebih tinggi (Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi dan Kementerian Koperasi dan UMKM) hanya sebatas koordinasi.

Selain memberikan kerangka hukum untuk kegiatan-kegiatan perkoperasian, pemerintah juga menyediakan program pengembangan pengelolaan untuk koperasi primer. Secara umum program pengembangan pengelolaan di Kabupaten Malang telah disosialisasikan. Program tersebut diberikan hanya pada saat masa pendirian koperasi primer.

## 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia dapat dijelaskan sebagai pengembangan kemampuan anggota koperasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan mereka termasuk kemampuan pemasaran, produksi

produk yang dengan kualitas baik, membuat produk dengan nilai tambah, dan memanfaatkan teknologi. Dinas Koperasi dan UMKM menjalankan berbagai program, yaitu:

a. Program menciptakan wira usahawan baru;

1) Program Pemerintah Provinsi

2) Program Pemerintah Kota/Kabupaten

b. Program pelatihan pembuatan pupuk organik “BOKASI”


Secara umum, pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Malang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan perkoperasian namun juga untuk menciptakan dan mengembangkan usaha baru oleh anggota-anggota koperasi. Melalui pengembangan usaha, anggota-anggota koperasi diharapkan mampu mendapatkan pemasukan di luar koperasi.

3. Program Penguatan Keuangan

Kurangnya pengetahuan dan kemampuan anggota-anggota koperasi menimbulkan kesulitan pengelolaan dana dan akses ke pinjaman. Pada waktu yang sama, kebanyakan koperasi memiliki keterbatasan dalam hal permodalan. Oleh sebab itu, sebuah gerakan perkoperasian yang efektif dan berkesinambungan diperlukan untuk menunjang penguatan keuangan.

Untuk menguatkan keemahan keuangan koperasi primer di daerah ini, Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Malang menerapkan beberapa program, yaitu:

a. Program PERKASA;

- 
- b. Program Subsidi Bahan Bakar;
  - c. Program Bantuan Dana Bergulir untuk Modal Awal;
  - d. Program Penguatan Modal Koperasi Simpan Pinjam dan Pinjaman sektor Pertanian;
  - e. Program Dana Modal Bergulir untuk Koperasi Primer;
  - f. Program Keuangan Produktif Koperasi Primer dan Usaha Mikro Konvensional;
  - g. Program Keuangan Produktif Koperasi Primer dan Usaha Mikro Berbasis Syariah;
  - h. Program Pinjaman Usaha untuk Daerah Terpencil;
  - i. Program Pengembangan Usaha Produk Susu untuk Anggota Koperasi;
  - j. Program Keuangan Usaha Nyata Koperasi Primer;
  - k. Program Pemberian Hibah untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Badan Pinjaman;
  - l. Program Penggunaan Dana Bergulir dari Anggaran Pendapatan dan Peneluaran Provinsi (APBD Provinsi);
  - m. Menyediakan bantuan keuangan langsung melalui pendirian Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- Penguatan Keuangan Koperasi Primer di Kabupaten Malang tidak hanya bertujuan untuk menguatkan kegiatan dan usaha koperasi namun juga menguatkan anggota-anggota koperasi. Oleh karena itu, kebanyakan program ditargetkan untuk koperasi simpan pinjam dan koperasi yang

memiliki usaha di bidang penyimpanan dan peminjaman. Distribusi dana dalam penguatan keuangan koperasi primer melibatkan lembaga keuangan lain, yaitu Bank. Tugas Pemerintah hanya menilai kesehatan keuangan dan kelayakan koperasi primer yang akan menerima bantuan keuangan. Secara singkat, fungsi Pemerintah adalah sebagai pengambil keputusan dan pengawas. Sedangkan Bank memiliki fungsi yang paling penting dalam pelaksanaan program-program tersebut. Bank mendistribusikan dana ke pada Koperasi penerima dan mengambil dana dari koperasi penerima. Dengan kata lain, Bank mempunyai perang penting dalam proses pelaksanaan.

#### **E. Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Hingga saat ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menopang perekonomian Indonesia. Hal ini terbukti dari kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja serta ekspor yang cukup besar. Tercatat pada tahun 2013, kontribusi sektor UMKM terhadap PDB yang terus meningkat menjadi sebesar 60,34%. Kontribusi sektor UMKM terhadap penyerapan total tenaga kerja juga tinggi, yaitu sebesar 96,99%. Selain itu, kontribusi sektor UMKM terhadap total ekspor non migas mencapai 15,68%.

Pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa. Jumlah UMKM pada tahun 2013 tercatat mencapai 57,9 juta

unit usaha, meningkat dari 52,8 juta unit pada tahun 2009. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 114,1 juta orang pada tahun 2013 meningkat dari 96,2 juta orang pada tahun 2009.

Selain sumbangsih yang besar terhadap perekonomian Indonesia, UMKM juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan maupun kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia, karena sektor ini mempunyai ketahanan ekonomi yang tinggi. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan.

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada lembaga keuangan dengan pola penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007. Dalam perkembangannya, KUR skema subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sejak November 2007 sampai dengan 31 Desember 2014 telah disalurkan sebesar 178,85 triliun rupiah. Sedangkan kebijakan KUR baru yaitu dengan skema subsidi bunga yang diluncurkan sejak 14 Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 telah tersalurkan sebesar 213,88 triliun rupiah. Untuk tahun 2017 saja, jumlah kredit yang disalurkan adalah sebesar 96,7 triliun rupiah kepada 4 juta debitur, dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) sangat kecil, yaitu 0,3%.

Arah kebijakan di bidang UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 adalah meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar atau

“naik kelas” dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.

Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia,
- 2) Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan,
- 3) Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran,
- 4) Penguatan kelembagaan usaha,
- 5) Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Memperhatikan arah kebijakan peningkatan daya saing UMKM tersebut, Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan para menteri/kepala lembaga terkait dengan tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi UMKM termasuk penetapan prioritas bidang usaha, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM, dan mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM.

Pada akhir tahun 2017, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. Dalam peraturan tersebut, terdapat 12

ketentuan baru yaitu terkait penurunan suku bunga, kelompok usaha sebagai penerima KUR, skema KUR Khusus, pengaturan minimum porsi penyaluran KUR ke sektor produksi, skema KUR multisektor, mekanisme pembayaran yarnen, perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil, jumlah plafon KUR Mikro untuk sektor produksi, penyaluran KUR bersamaan dengan kredit lain yang dibolehkan, struktur biaya KUR Penempatan TKI, KUR untuk masyarakat perbatasan, dan KUR untuk optimalisasi KUBE.

Dengan penetapan plafon maksimal KUR pada tahun 2018 sebesar 120 triliun rupiah, diharapkan dapat memberikan kemudahan pemberian kredit kepada UMKM khususnya di sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri pengolahan, konstruksi dan sektor jasa produksi, serta penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

#### **F. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Berdasarkan Bab II, Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut:

##### **a. Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:**

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

b. Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengetasan rakyat dari kemiskinan.

### **G. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Kata pengembangan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “proses, cara, perbuatan, mengembangkan” (Daryanto, 1997: 350).

Menurut Pamudji (1985: 7) mengemukakan bahwa pengembangan adalah sebagai berikut:

“suatu pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi. Dengan demikian juga mengandung makna sebagai pembaharuan yaitu melakukan usaha-usaha yang membuat sesuatu lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan, menjadi lebih baik atau bermanfaat”.

Dalam memudahkan pemahaman konsep pengembangan maka pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha untuk memajukan atau meningkatkan atau memperbaiki sesuatu yang ada.

Dari beberapa definisi pengembangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan segala usaha atau perbuatan untuk memajukan, memperbaiki, secara teratur dan bertahap, serta meningkatkan sesuatu yang sudah ada dengan apa yang diharapkan.

## 1. Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Peraturan Daerah Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih baik dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produk yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan badan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

## 2. Bentuk-bentuk Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu kebijakan nasional yang memiliki peran penting dalam membangun dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Sumbangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor pembangunan nasional merupakan wujud nyata yang tidak perlu diragukan lagi, seperti dapat menyerap banyak tenaga kerja. Di sisi lain, potensi yang dimiliki oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang cukup besar dan tersebar di seluruh pelosok tanah air, utamanya di daerah pedesaan. Oleh karena itu langkah-langkah pengembangan harus diterapkan untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada.

Berdasarkan Pasal 15 Pemerintah Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meliputi:

1. Kegiatan pengembangan usaha meliputi fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan.
2. Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk, dan daya saing meliputi bidang:
  - a. Produksi dan Pengolahan.
  - b. Pemasaran.
  - c. Sumber Daya Manusia.
  - d. Desain dan Teknologi.
3. Untuk melaksanakan fasilitasi Pemerintah Daerah membentuk PLUT.
4. Fungsi dari Pusat Layanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi yang terintegrasi.
5. Jenis layanan usaha terpadu terdiri dari:
  - a. Konsultasi bisnis.
  - b. Pendampingan atau monitoring bisnis.
  - c. Fasilitasi akses pembiayaan, pemasaran, dan promosi.
  - d. Pelatihan bisnis.
  - e. Jaringan kerja.
  - f. Pustaka wirausaha.
6. Pengembangan juga dilakukan secara aktif oleh dunia usaha, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi jenis pelayanan usaha pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau dunia usaha diatur dengan Peraturan Walikota.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pengembangan produksi dan pengolahan dilakukan dengan cara:

- a. Penerapan strategi satu desa/kelurahan satu produk unggulan.
- b. Fasilitas sertifikasi pangan industri rumah tangga, kekayaan intelektual, dan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, dalam mendorong penerapan standarisasi proses produksi dan pengolahan dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- c. Fasilitas uji kualitas bagi produk Usaha Mikro dan Kecil disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Fasilitasi pengembangan desain kemasan Usaha Mikro dan Kecil.

Pengembangan di bidang Pemasaran sangat penting bagi keberlangsungan sebuah Badan Usaha agar dapat berkembang dengan menjual produk dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut. Pemasaran merupakan segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen (Agustina, 2011:2). Pada pasal 17 Peraturan Pemerintah Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pengembangan dalam bidang pemasaran dilakukan dengan cara:

- a. Pembentukan sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- b. Fasilitasi pemasaran berbasis Teknologi Informasi untuk pengembangan Usaha Mikro Kreatif.
- c. Fasilitasi uji coba pasar untuk pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di kawasan pariwisata, perhotelan, pusat perbelanjaan, dan toko modern.
- d. Peningkatan peran dan fungsi sub terminal agribisnis sebagai daya dukung kegiatan pemasaran produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Menurut Handoko (2001:233) Sumber daya terpenting suatu perusahaan adalah Sumber Daya Manusia yaitu orang-orang yang

memberikan tenaga, bakat, kreatifitas dan usaha mereka kepada perusahaan.

Dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun

2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah, pengembangan di bidang Sumber Daya Manusia dilakukan

dengan cara:

- a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan antara lain melalui kurikulum pendidikan dan publikasi.
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan yang terstruktur di bidang manajerial, keuangan, pemasaran, dan Teknologi Informasi secara online, serta teknologi industri.
- c. Memfasilitasi penyediaan balai latihan kerja.

Kemudian pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Daerah Kota Batu

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah, Pengembangan di bidang Desain dan

Teknologi dilakukan dengan cara:

- a. Membangun kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga penelitian daerah baik di dalam maupun di luar daerah, dan SMK di Kota Batu.
- b. Fasilitasi penelitian, pengembangan desain, alih teknologi untuk Usaha Mikro dan Kecil kreatif, serta Usaha Mikro dan Kecil yang berbasis potensial dan kearifan lokal.
- c. Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu.
- d. Memberikan penghargaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah yang mengembangkan teknologi, inovasi, dan melestarikan lingkungan hidup.
- e. Mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah untuk memperoleh sertifikat kekayaan intelektual.

Dari ketiga aspek tersebut artinya sumber daya manusia merupakan

subjek yang terpenting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat.

Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan sumber

daya manusia sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

### 3. Pengembangan Masyarakat (*Community Development*)

*Community Development Program* (Program Pemberdayaan Masyarakat) merupakan suatu program/proyek yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, partisipasi masyarakat, dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Konsep *Community Development* telah banyak dirumuskan dalam berbagai definisi. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikannya: “*as the process by which the efforts of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic, social, and cultural conditions of communities, to intergrade these communities into the life of the nations, and to enable them to contribute fully to national progress*”.

(Luz. A. Einsiedel, 1968: 7).

Devinisi di atas menekankan bahwa pembangunan masyarakat merupakan suatu “proses” dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa,

serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada tingkatan nasional.

Rumusan konsep pengembangan masyarakat menurut Brokensha dan Hodge dalam Adi (2003: 200) berikut ini: "*Community development is a movement designed to promote better living for the whole community with the active participation and on the initiative of the community*"

(Pengembangan masyarakat adalah suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat).

Definisi di atas pada hakikatnya memberikan gambaran tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat melalui suatu program peningkatan kesejahteraan mereka dengan melibatkan partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat. dengan demikian, adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan akan mampu memperbaiki kondisi masyarakat yang miskin dan terbelakang ke arah yang lebih baik.

Kemudian perlu juga dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan pengembangan masyarakat menurut Rubin dan Rubin (1992: 10) dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain:

1. Memperbaiki kualitas hidup melalui memecahan masalah secara bersama.
2. Membina dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari proses pengorganisasian dan sebagai hasil dari pengembangan masyarakat.
3. Memberi ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi mereka secara individu.

Berpijak pada uraian mengenai beberapa tujuan pengembangan masyarakat yang telah disampaikan di atas, terdapat nilai-nilai yang menjadi orientasi dari pengembangan masyarakat. di antara nilai-nilai tersebut yang pantas dikedepankan adalah nilai kebersamaan, demokrasi, dan rasa percaya diri dengan cara mengembangkan potensi masyarakat.

## **H. Kendala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia juga tidak lepas dari berbagai masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut tidak bisa berbeda hanya dengan menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sentra, antra sektor atau sub sektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama. Menurut Tambunan (2002:4-6) permasalahan yang sering dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut:

### **1. Kesulitan Pemasaran**

Salah satu aspek yang terkait dalam masalah pemasaran adalah adanya tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor maupun pasar ekspor. Hal tersebut dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### **2. Keterbatasan Financial**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek financial, yang pertama yaitu mobilitas modal awal

(star up capital) dan akses ke modal kerja. Kedua, financial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang.

### 3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia, keterbatasan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu kendala yang serius, terutama dalam aspek entrepreneurship, quality control, engineering, akuntansi, data processing, tingkat produksi, manajemen, organisasi bisnis, pengembangan produk, teknik pemasaran, teknik produksi, dan penelitian pasar. Hal tersebut menghambat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia agar dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar Internasional.

### 4. Masalah Bahan Baku

Masalah keterbatasan bahan baku dan input-input yang lainnya juga terjadi kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. Keterbatasan ini disebabkan karena harga bahan baku yang tidak terjangkau atau jumlahnya terbatas.

### 5. Keterbatasan teknologi

Pada umumnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia masih menggunakan teknologi yang tradisional berupa alat-alat produksi yang manual. Keterbatasan teknologi seperti ini tidak hanya membuat rendahnya total faktor produktivitas dan efisiensi dalam proses produksi, akan tetapi kualitas produk yang dibuat rendah.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif, menurut pendapat Sugiyono (2008:37) penelitian kualitatif muncul dengan beragam terminologi, termasuk *constructivist*, *naturalistic*, *interpretive*, dan *post positivist* atau *post modern* terminologi penelitian kualitatif merupakan serangkaian teknik dan proses penelitian non statistik yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang fenomena sosial.

Data kualitatif berkenaan pada beberapa kumpulan kata, simbol, gambar atau rekaman non angka lain, bahan-bahan atau artifak yang dikumpulkan oleh peneliti dan memiliki keterkaitan pada kelompok sosial dalam studi (Sugiyono, 2008). Studi penelitian kualitatif umumnya melibatkan apa yang digambarkan sebagai induktif, generalisasi teori, subyekif dan proses non positivistis. Sedangkan menurut Sinuff dalam Sugiyono (2008:47) tujuan penelitian kualitatif adalah ; "untuk mengembangkan konsep yang membantu memahami fenomena sosial dalam setting alamiah, dengan menekankan pada pengertian, pengalaman dan melihat pada partisipan".

## **B. Fokus Penelitian**

Di dalam rangka menjawab dan mengkaji masalah yang diangkat dalam suatu penelitian, maka penemuan fokus penelitian menjadi sangat perlu.

Tujuan adanya fokus penelitian menurut Moleong, (2014:47) adalah :

1. Membatasi masalah penelitian
2. Untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (memasukkan-mengeluarkan) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Fokus penelitian sangat penting dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif, dengan adanya fokus penelitian akan membatasi studi dan kajiannya serta membendung dan mengarahkan jalannya penelitian.

Mengingat banyaknya masalah yang dapat dibahas berkaitan dengan penelitian ini maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya, yaitu:
  - a. Produksi dan Pengolahan
  - b. Pemasaran
  - c. Sumber Daya Manusia
  - d. Desain dan Teknologi
2. Faktor yang mempengaruhi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya, yaitu:
  - a. Faktor Pendukung
  - b. Faktor Penghambat

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Bogdan dan Taylor dalam Hamidi (2008:103) menyebutkan bahwa lokasi yang layak dipilih untuk diteliti adalah lokasi yang di dalamnya terdapat persoalan substantif dan teoritik.

Lokasi penelitian adalah tempat atau wadah dilakukannya suatu penelitian sedangkan situs penelitian adalah obyek yang akan dilakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini lokasi penelitian yaitu berada di Kota Batu.

penulis tertarik untuk memilih Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu sebagai lokasi penelitian karena produk emping jahe sangat menarik untuk diteliti dan dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat Kota Batu. Sedangkan situs penelitian dalam penelitian ini adalah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang berkaitan, peristiwa, dan dokumen-dokumen yang dianggap mampu menunjang data dan penting dalam penelitian.

#### **a. Data Primer**

Menurut Rochman (2009:162) menyatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau responden dan dicatat untuk pertama kalinya. Kemudian data itu juga bisa diperoleh melalui wawancara yang dilakukan untuk memperjelas dan menambah permasalahan. Penelitian ini jenis data primer diperoleh dari :

1. Bapak Santoso selaku Kepala Bidang Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu.
  2. Bapak Sasmito selaku Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Industri Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu.
  3. Ibu Sondang selaku Pemilik Usaha Emping Jahe Sonajaya.
- b. Data sekunder,

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber-sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya yang berupa data tertulis atau informasi seperti dokumen pribadi, dokumen resmi dari instansi terkait atau buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu Tahun 2018.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu :

### 1) Wawancara

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan petunjuk umum wawancara.

Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara.

Moleong (2000: 136), dengan mengatakan wawancara langsung dengan informan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, dimana peneliti bertemu langsung dengan subyek yang akan diteliti dengan mengajukan wawancara kepada informan.

### 2) Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Hal ini membantu peneliti dalam pengumpulan data penelitian melalui pengamatan langsung mengenai fenomena yang terjadi, khususnya berkaitan dengan upaya pengembangan UMKM. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada pengembangan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku catatan yang digunakan untuk mencatat hasil observasi.

### 3) Dokumentasi

Yang dimaksud dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan meneliti dan mempelajari catatan-catatan, dokumen-dokumen, atau arsip-arsip serta dari berbagai sumber maupun media yang berkaitan dengan fokus penelitian.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Arikunto (2006:136) merupakan alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pengolahan data dilakukan lebih mudah dan hasilnya lebih baik (cermat, lengkap, dan sistematis). Instrumen atau alat yang digunakan antara lain:

- a. Peneliti sendiri, yang merupakan sarana pengumpulan data utama, terutama pada saat wawancara dan analisa data. Peneliti menggunakan alat panca indra untuk melakukan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.
- b. Pedoman wawancara atau *interview guide*, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Dalam melaksanakan wawancara ini pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang dianggap perlu digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk wawancara dengan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

c. Perangkat penunjang yang meliputi buku catatan lapangan, alat tulis menulis, dan perangkat elektronik yang digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan. Sebagai pelengkap dari catatan lapangan maka peneliti juga memanfaatkan alat perekam, agar mudah dalam mengulang ingatan tentang kondisi lapangan dan jalannya wawancara.

### G. Keabsahan Data

Setiap penelitian memerlukan standar untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif standar tersebut disebut keabsahan data atau tingkat kepercayaan hasil. Dalam penelitian memenuhi kriteria keabsahan data, yang terdiri dari beberapa komponen sebagaimana yang dikatakan Moleong, (2014:136) yakni :

#### 1. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Menurut Suharsimi, (2008:115), pada dasarnya penerapan kriteria derajat kepercayaan menggantikan konsep validitas internal dari penelitian non kualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melakukan *inkuiri* sedemikian rupa, sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai serta memenuhi syarat kredibilitas.

#### 2. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan sebagai persoalan yang empiris tergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan keteralihan

tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya. Keteralihan hasil penelitian biasanya berkaitan dengan pertanyaan, sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan dan digunakan dalam situasi-situasi lain. (Moleong, 2014:142)

### 3. Kebergantungan (*dependability*)

*Dependability* dapat dicapai dengan *conformability* menggunakan cara audit *trail* yang saling bergantung dari data yang diperoleh.

### 4. Kepastian (*Confirmability*)

Kepastian sangat ditentukan dari standart *reliability*, kriterianya ditentukan berdasarkan konsep obyektivitas menurut pendekatannya, yaitu obyektivitas yang berdasarkan pada '*emic*' dan '*ethic*' sebagai tradisi penelitian kualitatif. Derajat ini juga dapat dicapai melalui 'audit' atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitian. (Moleong, 2014:147). Kepastian menjadi ukuran dalam keabsahan data yang memberikan makna terpenuhinya prinsip konsisten untuk mempertajam interpretasi yang dikaitkan dengan teori, sehingga hasil interpretasi tersebut tidak bias. Peneliti tidak boleh lepas dari kejadian yang ada pada setting penelitian, di samping itu peneliti harus mampu mengkaitkan temuan penelitian dengan berbagai teori karena penelitian kualitatif berpegang pada konsep triangulation.

## H. Metode Analisis Data

Metode ini menggunakan analisis data triangulasi, dimana peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber (orang, waktu, dan tempat) yang berbeda. Data yang akan diteliti direkam dan dicatat melalui pengamatan langsung dan wawancara mendalam, dan juga menggunakan dokumentasi sebagai teknik triangulasi ini memerlukan proses dan waktu yang cukup panjang.

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis diamati dengan mempelajari seluruh data dari berbagai sumber setelah itu mengadakan reduksi data dengan membuat rangkuman inti, langkah selanjutnya menyusun dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan dalam satu kelompok yang sama, kemudian pemeriksaan keabsahan data dan tahap yang terakhir disimpulkan.

Berdasarkan hal tersebut analisa dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari 4 komponen. Alur kegiatan analisa kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:33) meliputi:

### 1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Reduksi data yaitu laporan-laporan dalam bentuk uraian yang akan direduksi, dipilah-pilah hal yang pokok, dan fokus pada hal yang penting serta membuang hal yang tidak diperlukan. Reduksi data berlangsung

secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Reduksi data yang digunakan oleh peneliti adalah mengumpulkan data-data tentang peran pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui pengembangan UMKM berbasis komunitas serta menganalisa data-data sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

#### 2. Kondensasi data (*data condensation*)

Kondensasi data adalah pengelolaan data, sehingga akan membedakan perubahan wujud dari bentuk laporan-laporan sampai data tersebut siap disajikan.

#### 3. Penyajian data (*data display*)


Penyajian data yaitu memudahkan peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian, sehingga disajikan dalam bentuk naratif. Penyajian data merupakan informasi yang tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data dimaksudkan agar mempermudah bagi penelitian melihat gambaran secara keseluruhan atau biasa dikatakan menyederhanakan informasi dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

#### 4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*verification*)

Verifikasi yaitu peneliti berusaha menggambarkan dari data yang dikumpulkan dan dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat sementara. Verifikasi merupakan suatu rangkaian saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh

peneliti dari data yang telah diolah kemudian disajikan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan analisa dan uraian tersebut dalam pengumpulan data, masalah reduksi, penyajian dan verifikasi data merupakan gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian analisis. Sehingga dalam penulisan skripsi dapat lebih terarah, serta dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana

Sumber: Analisis Miles, Huberman, dan Saldana (2014 : 33)

**BAB IV****HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian****1. Gambaran Umum Kota Batu****a. Kondisi Geografis**

Kota Batu dilihat berdasarkan letak geografisnya pada posisi antara  $7^{\circ}44',55,11'$  sampai dengan  $8^{\circ}26',35,45'$  Lintang Selatan dan  $112^{\circ}17',10,90'$  sampai dengan  $122^{\circ}57',00,00'$  Bujur Timur. Batas Kota Batu adalah:

- 1) Utara : Kecamatan Prigen, Kabupaten Mojokerto.
- 2) Selatan : Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.
- 3) Timur : Kecamatan Karang Ploso dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
- 4) Barat : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang

Luas Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar  $199,09 \text{ Km}^2$  ( $19.908,72 \text{ ha}$ ) atau sekitar 0,42% dari total luas Jawa Timur. Daerah lereng dan berbukit memiliki proporsi lebih luas dibandingkan dengan daerah dataran. Terdapat tiga gunung yang berada di wilayah Kota Batu yaitu Gunung Panderman (2.010 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), dan Gunung Arjuno (3.339 meter).

Kota Batu terletak pada ketinggian rata-rata 862 m di atas permukaan laut.


Dilihat dari ketinggian wilayahnya, sebagian besar daerah di Kota Batu terletak di daerah perbukitan/lereng.

Kota Batu terdiri dari tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Kecamatan Bumiaji merupakan kecamatan

yang memiliki wilayah paling luas yang mencapai 127,98 Km<sup>2</sup> serta wilayah yang paling tinggi di Kota Batu yang mencapai 950 mdpl (meter diatas permukaan laut). Kecamatan Batu menempati tempat ke-dua dengan luas

wilayah mencapai 45,46 Km<sup>2</sup> serta ketinggian yang mencapai 897 mdpl.

Kecamatan Junrejo menempati tempat ke-tiga dengan luas wilayah 25,65 Km<sup>2</sup> serta ketinggian yang mencapai 739 mdpl.



**Gambar 2. Peta Kota Batu**

*Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu 2010-2030*

Berdasarkan Peta tersebut dapat dijelaskan bahwa Kota Batu dibagi menjadi tiga bagian dengan warna yang berbeda. Warna hijau merupakan Kecamatan Bumiaji dengan 9 desa/kelurahan yakni Sumber Brantas, Sumber Gondo, Bulukerto, Tulungrejo, Punten, Gunung Sari, Bumiaji, Pandanrejo, dan Giripurno. Warna kuning merupakan Kecamatan Batu dengan 8 desa/kelurahan yakni Sidomulyo, Sumberejo, Songgokerto, Sisir, Temas, Ngaglik, Pesanggrahan, dan Oro-Oro Ombo. Sedangkan warna merah merupakan

Kecamatan Junrejo dengan 7 desa/kelurahan yakni Torongrejo, Beji, Mojorejo, Pendem, Dadaprejo, Junrejo, dan Tlekung.

#### b. Kondisi Demografis

Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kota Batu mencapai 205.788 jiwa. Sebagaimana luas wilayah Kota Batu yang mencapai 199,07 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk sebesar 4.541 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk Kota Batu selalu meningkat setiap tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena Kota Batu merupakan daerah otonomi baru yang merupakan kota tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi.

**Tabel 2. Luas Wilayah, Penduduk dan Kepadatan Dirinci Menurut Kecamatan di Kota Batu, 2018**

Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)	Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
Batu	45,45	22,83	95.856	46,58	2.109
Junrejo	25,65	12,88	51.182	24,87	1.996
Bumiaji	127,97	64,29	58.750	28,55	436
<b>Kota Batu</b>	<b>199,07</b>	<b>100</b>	<b>205.788</b>	<b>100</b>	<b>4.541</b>

Sumber: Kota Batu dalam Angka 2018

Di antara ketiga kecamatan yang ada di Kota Batu, Kecamatan Batu yang paling padat jumlah penduduknya. Pada tahun 2018 jumlah penduduk di Kecamatan Batu mencapai 47.901 jiwa penduduk laki-laki (LK) dan 47.955 jiwa penduduk perempuan (PR), hal ini disebabkan karena di Kecamatan Batu merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi. Sedangkan di Kecamatan Bumiaji menempati posisi ke dua dengan jumlah penduduk mencapai 29.585 jiwa (LK) dan 29.165 jiwa (PR). Serta Kecamatan Junrejo merupakan kecamatan yang terkecil jumlah penduduknya yang mencapai

26.030 jiwa (LK) dan 25.152 jiwa (PR). Ketiga Kecamatan di Kota Batu tersebut memiliki *sex ratio* diatas 100% atau bisa diartikan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan.

**Tabel 3. Penduduk Akhir Tahun Dirinci Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Sex Rasio di Kota Batu, 2018**

Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin (%)
Batu	47.901	47.955	95.856	99,90
Junrejo	26.030	25.152	51.182	103,49
Bumiaji	29.585	29.165	58.750	101,44
<b>Kota Batu</b>	<b>103.516</b>	<b>102.272</b>	<b>205.788</b>	<b>101,22</b>

Sumber: Kota Batu dalam Angka 2018

## 2. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota

### Batu

#### a. Sejarah Dinas

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, urusan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan di bidang Perindustrian dan perdagangan. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu.

### **b. Visi dan Misi**

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu memiliki visi:

**“Pemberdayaan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang mandiri dan berdaya saing dengan mengedepankan sinergi bersama stake holder Pariwisata”**

Dari pemaparan visi tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Menciptakan lapangan kerja dan usaha bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang sehat dan kondusif dan Mendorong kelompok-kelompok usaha berbasis UMKM dan besar untuk membentuk wadah koperasi.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM, Kelembagaan dan Manajemen Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki kapasitas dan daya saing akselerasi pasar dan pemasaran produk terutama berorientasi pada pasar ekspor.
- 3) Meningkatkan dan memantapkan jaringan usaha dan kemitraan yang selaras dan saling menguntungkan di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- 4) Mendorong dan mendukung kerjasama antar Pengelola Obyek Pariwisata, Pelaku Penunjang Obyek Pariwisata, Suplier Bahan Baku, Lembaga Keuangan dengan Pelaku IKM/UMKM.

### c. Tugas Pokok dan Fungsi

#### 1) Tugas Pokok

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan.

#### 2) Fungsi

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi:


- a) perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.
- b) penetapan rencana kerja dan anggaran urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.
- c) pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.
- d) pengelolaan pelayanan administrasi kesekretariatan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.
- e) penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.
- f) Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas.

g) Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.

h) Pelaksanaan fungsi lain oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.



#### d. Struktur Organisasi



**Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Perdagangan Kota Batu**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu, 2018

## 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan

penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang koperasi, usaha kecil, mikro, dan usaha menengah, perindustrian dan perdagangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan, penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di bidang koperasi, usaha kecil, mikro, dan usaha menengah, perindustrian dan perdagangan.
- b. Penyusunan dokumen anggaran.
- c. Penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil, mikro, dan usaha menengah, perindustrian dan perdagangan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha kecil, mikro, dan usaha menengah, perindustrian dan perdagangan.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pembangunan di bidang koperasi, usaha kecil, mikro, dan usaha menengah, perindustrian dan perdagangan di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dan instansi terkait.
- f. Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program.
- g. Pemberdayaan dan peningkatan kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

## 2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, kerumahtanggaan, dan perpustakaan serta kearsipan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).
- b. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- c. penyusunan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- d. penyusunan penetapan kinerja.
- e. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan serta perpustakaan.
- f. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan dinas.
- g. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang.
- i. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai.
- j. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- k. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

l. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.

m. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan program dan kegiatan kesekretariatan.

n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, Sub

Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja sub bagian.
- b. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).
- c. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- d. penyusunan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- f. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja sub bagian.
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- c. pengelolaan anggaran dan penyusunan administrasi keuangan.
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan.
- e. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran.
- f. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun.
- g. penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji karyawan.
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian.
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja sub bagian.
- b. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan.
- c. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian.
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

### 3. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan kelembagaan, dan pemberdayaan usaha koperasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Koperasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan bidang koperasi.
- b. perumusan kebijakan teknis kelembagaan, dan pemberdayaan usaha koperasi.
- c. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan tata laksana koperasi.
- d. pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan perkoperasian.
- e. pelaksanaan advokasi dan konsultasi hukum serta fasilitasi permasalahan perkoperasian.
- f. pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan akuntabilitas koperasi dan usaha koperasi.
- g. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha koperasi.
- h. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pemantapan dan pengembangan usaha koperasi dengan instansi teknis, lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan.
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan bidang.

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### 4. Bidang Usaha Kecil dan Usaha Menengah

Bidang Usaha Kecil dan Usaha Menengah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pengembangan usaha, kelembagaan dan manajemen usaha kecil, mikro, dan menengah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Usaha Kecil dan Usaha Menengah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang.
- b. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah.
- c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama usaha kecil, mikro, dan menengah dengan koperasi, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah serta badan usaha lainnya.
- d. pelaksanaan pemberdayaan, bimbingan teknis, dan fasilitasi pengembangan usaha, kerjasama usaha kecil, mikro, dan menengah.
- e. pengembangan data dan informasi bisnis dan kewirausahaan dalam mendukung pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah.
- f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program usaha kecil, mikro, dan menengah.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

## 5. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengevaluasi

program dan kegiatan bidang perindustrian. Dalam melaksanakan tugas,

Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang.
- b. pelaksanaan koordinasi pelayanan perijinan Bidang Perindustrian dan promosi.
- c. pemberian bimbingan teknis peningkatan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi.
- d. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang industry.
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pencegahan pencemaran lingkungan akibat kegiatan industry.
- f. pemberian fasilitasi usaha dan akses permodalan dalam rangka pengembangan industry.
- g. pengawasan dan fasilitasi penerapan standar bagi industri serta pemberian perlindungan kepastian usaha industry.
- h. peningkatan sumber daya manusia industri dan aparatur pembinaan.
- i. pelaksanaan pembinaan asosiasi, organisasi dan unit pelaksana teknis bidang industry.
- j. penyusunan tata ruang industri berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk industry.

- k. pengawasan pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industry.
- l. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan bidang.
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### 6. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dan pelayanan prasarana dan sarana, perlindungan konsumen, pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri, dan penyelenggaraan metrologi legal.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang.
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan prasarana dan sarana, perdagangan dalam negeri dan luar negeri, metrologi legal dan perlindungan konsumen.
- c. pelaksanaan kordinas penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana, perdagangan dalam negeri dan luar negeri, metrologi legal dan perlindungan konsumen.
- d. pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan metrologi legal.
- e. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perdagangan.
- f. pengendalian evaluasi pelaksanaan bidang perdagangan.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.**

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan untuk membangun daerahnya sendiri agar menjadi lebih baik. Selain itu Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan juga mempunyai peran utama dalam menyelenggarakan pemerintah yang baik, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dengan adanya Perekonomian yang baik dan stabil, suatu daerah dapat berkembang dan lebih mandiri sehingga mampu bersaing dengan daerah lainnya di Indonesia. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan memiliki kewajiban untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi ekonomi yang terdapat di daerahnya sendiri melalui SDM yang berkualitas di daerahnya tersebut. Sehingga Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatur perekonomian suatu daerah. Di dalam penelitian ini, peneliti akan melihat dan meneliti perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sona Jaya di Kota Batu, yang dilihat dari sudut pandang peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Peneliti mendapatkan informasi tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Santoso selaku Kepala Bidang Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu.

“Jadi gini ya di Kota Batu ini kan dikenal sebagai Kota Pariwisata dengan kultur pertanian yang kuat sejak dulu. Nah, adanya dua sektor tersebut merupakan jembatan penghubung ke Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang termasuk di dalamnya itu Industri Kecil Menengah di Kota Batu. Jadi UMKM dan IKM di Kota yang berbasis pertanian dan pariwisata sangat penting, karena memiliki keterkaitan langsung secara ekonomi dari sektor pertanian ke sektor pariwisata. Hal ini karena UMKM dan IKM di Kota Batu cenderung menggunakan bahan baku lokal yang dikerjakan oleh masyarakat Kota Batu sendiri juga” (Wawancara pada hari Senin, 2 Juli 2018).

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertanggungjawab untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus mampu mendukung dengan cara memfasilitasi secara material maupun intelektual karena usaha kecil merupakan salah satu cara untuk dapat menopang perekonomian masyarakat Kota Batu. Kota Batu merupakan Kota di Jawa Timur yang dikenal sebagai Kota Pariwisata dengan kultur pertanian yang kuat, hal tersebut dapat dilihat dari sebagian besar wilayah Kota Batu yang dikelilingi pegunungan dan perbukitan sehingga lahan pertanian dan perkubunan sangat dominan di Kota Batu. Di Kota Batu banyak terdapat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memanfaatkan hasil dari pertanian dan perkebunan di sekitarnya.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah salah satunya adalah Badan Usaha Emping Jahe Sonajaya merupakan salah satu potensi bisnis yang sedang gencar dikembangkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu, karena semakin banyak masyarakat yang berwirausaha maka semakin baik dan kokohnya perekonomian suatu daerah tersebut. Potensi kekayaan alam dan sumber daya manusia serta pembiayaan lokal dapat terserap secara optimal dengan adanya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Emping Jahe membutuhkan beberapa variabel yang menjadi indikator dari pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berikut ini adalah penyajian data dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai dengan fokus yang telah ditentukan:

#### **a. Produksi dan Pengolahan**

Sejatinya Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu sangat penting terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdapat di Kota Batu. Salah satu peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu yaitu di bidang Produksi dan Pengolahan. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu melaksanakan peran sebagai regulator, dimana Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan mempunyai peran untuk membuat peraturan dan kebijakan atau program yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum serta mengatur mekanisme pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu. Peneliti memperoleh informasi tentang program dan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Santoso selaku Kepala Bidang Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu.

“Programnya ya... Kalau program dan kegiatan dari kami untuk pengembangan UMKM ya banyak mas... program dan kegiatan kami itu kan semuanya sesuai dengan Rencana Kerja yang telah dibuat dan di-acc oleh Bapak Kepala Dinas, jadi kami ya melaksanakan yang ada di Rencana Kerja itu”

(Wawancara pada hari Senin, 2 Juli 2018).

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu mempunyai dan melaksanakan berbagai macam program dan kegiatan yang semuanya telah ada di RENJA Tahun 2018.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu merupakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Mikro, dan Perdagangan Kota Batu yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Di bidang produksi dan pengolahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan membuat berbagai program dan kebijakan yang dapat menunjang berbagai macam jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdapat di Kota Batu, salah satunya yang peneliti fokuskan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sona Jaya. Peneliti memperoleh informasi tentang program dan kebijakan di bidang produksi dan pengolahan melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Santoso selaku Kepala Bidang Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu.

“E... kalau pengembangan di bidang produksi dan pengolahan, program yang kami lakukan ya... berupa pengembangan sarana dan prasarana produk UMKM, terus ada juga kegiatan monitoring, evaluasi sama pelaporan produksi, terus program peningkatan daya saing produk usaha mikro jadi biar usaha mikro di Kota Batu punya izin edar produknya mas. Selain itu kami juga memfasilitasi agar formalisasi badan usaha UMKM biar lebih mudah juga”

(Wawancara pada hari Senin, 2 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang Produksi dan Pengolahan program

dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Perdagangan Kota Batu meliputi pengembangan sarana dan prasarana produksi, kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada calon wirausahawan baru, selain itu memfasilitasi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam hal perizinan produk agar lebih mudah yang dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan.

#### 1) Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari proses produksi agar lebih cepat dan mudah dalam pengerjaannya. Sarana dan prasarana adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam suatu pekerjaan, jika sarana dan prasarana tidak terpenuhi dengan baik tentunya pekerjaan tidak akan berjalan dengan maksimal. Pengembangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sona Jaya.

Sebagian besar permasalahan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu salah satunya Usaha Emping Jahe Sona Jaya yaitu adanya keterbatasan sarana dan prasarana seperti kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan teknologi khususnya dalam hal alat dan mesin yang digunakan dalam proses produksi produk emping jahe sehingga mengakibatkan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini kurang mendukung Sonajaya dalam

memproduksi emping jahe secara maksimal sehingga usahanya tidak cepat berkembang. Maka dari itu, peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu sangat penting dan dibutuhkan dalam hal penyediaan fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya di Kota Batu. Peneliti memperoleh informasi tentang fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Rahman selaku Kepala Seksi Usaha Mikro di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu.

“Kalau bantuan sarana dan prasarana secara langsung kepada UMKM kayak misalnya alat-alat atau mesin untuk produksi sih belum ada mas dari kami. Dari kami itu sementara ini cuma memfasilitasi pihak-pihak lain seperti swasta atau perguruan tinggi yang mau bekerjasama dengan pelaku UMKM yang bersangkutan”

(Wawancara pada hari Rabu, 4 Juli 2018).

Pernyataan dari Bapak Rahman tersebut juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Sondang selaku Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya sebagai berikut:

“kalau sarana prasarana belum ada mas... ya pengerjaannya sebagian masih tradisional jadi belum menggunakan mesin. Sebenarnya ya butuh banget mas... soalnya kalau pakek mesin kan produksinya bisa lebih banyak jadi kalau ada pesanan dalam jumlah banyak gitu kaminya gak kwalahan”

(Wawancara pada hari Sabtu, 7 Juli 2018).

Belum adanya sarana dan prasarana berupa peralatan atau mesin yang menunjang pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang seharusnya disediakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan

Perdagangan Kota Batu salah satunya dirasakan oleh pelaku usaha Emping Jahe Sonajaya. Dimana tidak adanya sarana dan prasarana yang menunjang proses produksi emping jahe membuat produk yang dihasilkan kurang maksimal. Proses produksi yang masih dilakukan secara tradisional tentunya dapat menghambat perkembangan usaha Emping Jahe Sonajaya. Kebutuhan akan peralatan dan mesin yang menunjang proses produksi sangat diperlukan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya, dimana dalam memenuhi permintaan pasar dalam skala besar merasa kesulitan karena terbatasnya sarana dan prasarana. Sehingga dengan adanya peralatan dan mesin yang dapat menunjang proses produksi dapat meringankan dan mempercepat proses produksi sehingga produk yang dihasilkan lebih maksimal dan mampu mencukupi kebutuhan pasar.

Sarana dan prasarana yang menunjang proses produksi tidak hanya dalam hal peralatan dan mesin saja, ketersediaan bahan baku juga sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya. Bahan baku yang mudah diperoleh tentunya dapat mempermudah proses produksi dan pengolahan usaha emping jahe.

Ketersediaan bahan baku dapat menekan biaya proses produksi emping jahe sehingga dapat digunakan untuk menambah kuantitas produk emping jahe yang dihasilkan. Peneliti memperoleh informasi tentang ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya melalui wawancara yang peneliti

lakukan dengan Ibu Sondang selaku pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya di Kota Batu.

“UMKM kita ini kan bahan utamanya jahe... jadi untuk bahan baku ya kita ambilnya dari petani di Kota Batu mas... soalnya kan di sini banyak pertanian dan perkebunan, jadi untuk bahan bakunya lebih mudah diperolehnya. Kita gak perlu ambil dari luar kota, ya... dari dalam Kota Batu aja mas lebih terjangkau. Kalau kita ambil dari luar kota ya gimana ya nanti malah nambah biaya juga. Ya... jadi gitu mas”

(Wawancara pada hari Sabtu, 7 Juli 2018).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya memperoleh bahan baku produksi emping jahe dari pertanian dan perkebunan yang terdapat di Kota Batu. Kota Batu selain dikenal sebagai kota pariwisata juga dikenal sebagai kota pertanian, sehingga ketersediaan bahan baku produk emping jahe sangat banyak. Bahan baku yang diperoleh dari petani di Kota Batu tentunya dapat menekan biaya produksi yang dikeluarkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya. Dengan tersedianya bahan baku yang banyak dan mudah diperoleh, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya tidak perlu khawatir, karena dapat memenuhi jumlah produk emping jahe sesuai kebutuhan pasar.

## 2) Fasilitas Perizinan Badan Usaha

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam membuat suatu produk baik industri makanan dan minuman, jasa, kerajinan dll agar dapat diterima pasar, tentunya peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu memfasilitasi badan usaha dan produk yang akan diedarkan di

pasar haruslah memenuhi standar sehingga mempunyai izin untuk beredar di pasar. Banyaknya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu di bidang Industri Makan salah satunya adalah Badan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya harus dilihat secara fisik kesehatan dan kebersihannya. Sehingga produk yang beredar di pasar dapat dikonsumsi oleh konsumen. Peneliti memperoleh informasi tentang fasilitas pelatihan yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Sasmito selaku Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu.

“Gini mas... kalau dari kami berkaitan dengan perizinan badan usaha dan produk yang layak diedarkan di pasar itu cuma sekedar memfasilitasi aja. Jadi kami bekerjasama dengan pihak yang terkait. Bahkan sekarang itu bisa dilakukan di Kantor Kecamatan. Jadi para pelaku UMKM di Kota Batu kami kumpulkan untuk ikut pelatihan sertifikasi halal dan hak paten. Nanti dari kami itu menyiapkan kayak tempat dan transportasinya juga. Setelah itu pun kami juga akan pantau terus perkembangannya yang nantinya kami akan evaluasi” (Wawancara pada hari Rabu, 4 Juli 2018).

Pernyataan dari Bapak Sasmito tersebut juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Sondang selaku Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya sebagai berikut:

“Masalah perizinan sudah lebih mudah mas... kayak ngurus izin badan usaha saya dulu juga dibantu sama Diskumdag jadi lebih mudah lah mas. Terus itu dari Diskumdag saya juga ngikutin kayak pelatihan-pelatihan kayak halal, terus merek paten, kayak gitu memang saya disubsidi oleh Pemerintah Kota mas”

(Wawancara pada hari Sabtu, 7 Juli 2018).

Perizinan untuk membentuk Badan Usaha bagi masyarakat di Kota Batu jauh lebih mudah, sehingga para calon wirausahawan di Kota Batu tidak perlu lagi khawatir yang berkaitan legalitas badan usahanya. Salah satunya adalah Badan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya, dimana dalam memperoleh izin mendirikan badan usaha telah dipermudah dengan adanya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memfasilitasi proses pengurusan perizinan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait sehingga jauh lebih mudah. Bahkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Batu dapat mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dapat dilakukan di tingkat Kecamatan yang ada di Kota Batu. Di Kantor Kecamatan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu bisa mendapatkan Izin mendirikan Badan Usaha dengan mudah dan secara gratis tanpa harus melalui prosedur yang panjang di berbagai pihak yang terkait.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu juga berperan dalam memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu salah satunya Badan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya terkait sertifikat halal dengan tujuan meningkatkan daya saing produk di pasar. Dalam rangka pembuatan sertifikat halal yang disediakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu diberikan secara gratis, namun masih terdapat biaya administrasi yang harus dibayarkan kepada Dinas Kesehatan Kota Batu, dimana biaya yang dibayarkan tersebut digunakan untuk administrasi sertifikat pangan.

Fasilitas sertifikasi halal yang disediakan masih belum bisa menjangkau seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Kota Batu. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan anggaran sehingga harus menunggu giliran apabila kuota yang diberikan telah penuh.

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Sasmito selaku Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu.

“Ya tugas kami kan hanya memfasilitasi terkait sertifikat halal mas... ya... dengan cara sosialisasi dan penyuluhan kepada pelaku UMKM yang telah terdaftar. Dan pembuatannya itu secara gratis mas, tapi ya memang belum bisa mencakup seluruh UMKM di Kota Batu soalnya kan kuotanya terbatas jadi harus nunggu giliran. Untuk sertifikat halal kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perizinan dan MUI dengan memberikan subsidi dana peserta cuma membayar biaya administrasi saja di Dinas Kesehatan untuk sertifikat pangan itu aja”

(Wawancara pada hari Rabu, 4 Juli 2018).

#### **b. Pemasaran**

Pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan oleh pemilik Badan Usaha baik dibidang industri makanan, jasa atau kerajinan dan lain sebagainya dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup badan usahanya dan sekaligus memperkenalkan produk yang dimiliki kepada konsumen. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan Badan Usaha yang secara langsung berhubungan dengan konsumen. Keberhasilan pemasaran yang dilakukan oleh Badan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Batu dapat dikatakan sebagai salah satu kunci kesuksesan dalam berwirausaha. Maka dari itu peran Dinas

Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Batu dengan membuat program dan kegiatan di bidang pemasaran produk Badan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu mempunyai peran yang penting dalam membantu mengenalkan produk yang dimiliki oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Batu, salah satunya adalah Badan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya. Melalui program dan kegiatan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Perdagangan Kota Batu dapat membantu dan sekaligus dapat menjadi wadah bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Batu untuk memasarkan produknya. Peneliti mendapatkan informasi tentang program dan kegiatan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu di bidang pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Santoso selaku Kepala Bidang Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu.

“Kalau pemasaran kan bisa juga dari pelaku UMKMnya sendiri mas... bisa dipasarkan secara langsung dari rumah produksinya bisa juga lewat distributor kayak gitu... tapi dari kami juga ikut membantu mas... jadi temen-temen UMKM kita bantu ya kayak dari kami itu ada program peningkatan akses produk usaha mikro, jadi temen-temen UMKM produknya bisa masuk ke pasar modern. Jadi produknya tidak hanya dipasarkan di pasar tradisional saja bahkan pemasarannya bisa lewat online agar jangkauannya tidak hanya lokal saja. Ada juga kegiatan dari kami berupa penyelenggaraan promosi produk-produk dari temen-temen UMKM di Kota Batu”

(Wawancara pada hari Senin, 2 Juli 2018).

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu memiliki beberapa program dan kegiatan di bidang pemasaran yang diberikan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu. Selain melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu, pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu juga dapat menjual secara langsung produknya di tempat rumah produksinya. Pemasaran produk juga dilakukan melalui distributor yang nantinya dijual di pasar-pasar tradisional Kota Batu dan toko-toko pusat oleh-oleh khas Kota Batu.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu juga memfasilitasi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu agar produknya dapat dipasarkan di pasar-pasar modern, bahkan kegiatan dan program yang dilakukan dapat membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memasarkan produknya secara online. Dengan pemasaran yang dilakukan secara online produk-produk yang ingin dikenalkan kepada konsumen jangkauannya lebih luas tidak hanya di lingkup lokal saja bahkan dapat secara nasional atau internasional, sehingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu dapat berkembang karena produknya dapat dikenal hingga internasional. Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu tidak hanya berhenti disitu saja, kegiatan yang dilakukan berupa penyelenggaraan promosi yang menyediakan tempat sebagai wadah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu untuk mempromosikan produknya.

### 1) Fasilitas Pemasaran Online

Pemasaran atau marketing merupakan bentuk kegiatan Badan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berhubungan secara langsung dengan konsumen untuk tujuan mempromosikan produk baik produk makanan, jasa, atau industri yang dimiliki. Sistem pemasaran hasil produk Badan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara online dinilai lebih efektif dan efisien untuk menjangkau pasar nasional bahkan hingga pasar internasional.

Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam memperluas jangkauan pemasaran melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu memberikan fasilitas pelatihan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu agar mampu memasarkan produknya melalui media online. Selain dalam bentuk pelatihan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu juga bekerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mengembangkan dan memberikan wadah berupa website jual beli online kepada berbagai produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu. Peneliti mendapatkan informasi tentang pelatihan pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu melalui media online melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Sasmito selaku Kepala Seksi Bidang Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu.

“Kita berikan pelatihan mas... mulai dari memberikan materi terus ada prakteknya juga, jadi kami melatih pelaku UMKM dengan teknik pemasaran

secara online. Narasumber yang kami ambil juga harus betul-betul menguasai dan membantu pemasaran. Pelatihan kayak gini kan tujuannya biar pelaku usaha di Kota Batu bisa memanfaatkan peluang dan potensi dari media online”

(Wawancara pada hari Rabu, 4 Juli 2018).

Pernyataan dari Bapak Sasmito tersebut juga sesuai dengan yang

disampaikan oleh Ibu Sondang selaku Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Emping Jahe Sonajaya sebagai berikut:

“Kalau pelatihan kita sering ikut mas... kan banyak pelatihan-pelatihan dari Diskumdag. Dulu itu kita diajarin gimana caranya promosi lewat online gitu. Sekarang kan banyak to promosi-promosi lewat toko online, facebook sama itu... apa namanya... iya instagram kayak gitu. Ini kita juga udah promosi lewat online juga, kita jualnya lewat tokopedia udah ada” (Wawancara pada hari Sabtu, 7 Juli 2018).

Pelatihan pemasaran melalui media online yang diberikan oleh

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu banyak diikuti

oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu salah

satunya pemilik usaha Emping Jahe Sonajaya. Pelatihan yang dilakukan

tidak hanya berbentuk pembekalan materi saja, namun peserta juga dapat

melihat praktek bagaimana proses pemasaran melalui media online.

Keseriusan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga ditunjukkan

dengan memilih narasumber yang tidak hanya menguasai materi

pemasaran produk saja, namun juga telah ahli dalam memasarkan produk

melalui media online.

Pelatihan yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan

Perdagangan Kota Batu tentunya sangat bermanfaat bagi para pelaku

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu. Manfaat tersebut telah

dirasakan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe

Sonajaya, dimana pemilik usaha Emping Jahe Sonajaya sekarang telah mampu mempromosikan produknya melalui tokopedia dan facebook.

Dengan promosi melalui media online tentunya jangkauan pemasaran lebih luas, sehingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat lebih berkembang. Selain melalui pelatihan peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu juga bekerjasama dengan Bank BNI untuk menyediakan wadah pemasaran produk bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu. Peneliti mendapatkan informasi tentang kerjasama yang dilakukan dengan BNI melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Sasmito selaku Kepala Seksi Bidang Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu.

“Kami juga melakukan kerjasama dengan Bank BNI mas... jadi kami buat website namanya agroseggar.com. disitu kontennya gak hanya jual beli saja mas... ada juga sarana pembelajaran kepada masyarakat kayak tata cara berkebun sederhana, pengembangan bibit unggul, penggunaan pupuk sampai alat-alat berkebun juga ada di websitenya. Transaksinya juga mudah, karena kami kerjasama dengan BNI jadi pembayarannya bisa lewat fasilitas pembayaran online kayak e-payment BNI, BNI Debit Online terus BNI Kartu Kredit gitu”

(Wawancara pada hari Rabu, 4 Juli 2018).

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu bekerjasama dengan Bank BNI untuk memfasilitasi dalam bentuk menyediakan website yang bernama agroseggar.com sebagai marketplace bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu. Dengan adanya website agroseggar.com bertujuan untuk menghubungkan secara langsung antara pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

sebagai penjual produk dengan konsumen tanpa adanya perantara. Selain itu website [agrosegar.com](http://agrosegar.com) berperan dalam perluasan akses pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Kota Batu.

Konsumen yang berkunjung di website [agrosegar.com](http://agrosegar.com) tidak perlu bingung dalam melakukan transaksi jual beli, hal tersebut dikarenakan pembayaran dapat dilakukan melalui fasilitas pembayaran online yang terdapat di Bank BNI seperti *e-payment* BNI, *BNI Debit Online* terus BNI Kartu Kredit. Manfaat lain yang dapat dirasakan oleh pengunjung laman [agrosegar.com](http://agrosegar.com) adalah tersedianya sarana pembelajaran kepada masyarakat, dimana konten-konten didalamnya berisi tentang tatacara berkebun secara sederhana, pengembangan bibit unggul, penggunaan pupuk dalam perkebunan serta dilengkapi berbagai alat-alat perkebunan.

## 2) Fasilitas Pemasaran melalui Pameran

Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu di bidang pemasaran produk dari pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu tidak hanya berhenti melalui media online saja, pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan juga melalui media berbagai pameran dan event-event yang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Pameran dari produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diadakan tentunya sangat positif. Hal tersebut tidak hanya bertujuan sebagai ajang promosi dan mengenalkan berbagai produk industri makanan dan minuman, jasa, kerajinan kepada konsumen dan

wisatawan yang berkunjung di Kota Batu saja, akan tetapi pameran yang diselenggarakan tersebut sebagai bentuk melibatkan secara langsung partisipasi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu dalam mempromosikan hasil produk mereka. Peneliti mendapatkan informasi tentang pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diadakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Sasmito selaku Kepala Seksi Bidang Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu.

“Ada Mas... kami juga menggelar event pameran kayak pasar murah sama UMKM Award itu sebagai peringatan hari jadi Kota Batu ke 17, nantinya dari situ kami evaluasi pengembangan UMKM, terutama UMKM yang kami bina. Kayak di pasar murah itu gak hanya menjual sembako dengan harga murah aja, disitu kami juga akan memamerkan produk dari UMKM Kota Batu. Nanti juga akan dimeriahkan berbagai komunitas dari Kota Batu kayak Koperasi Wanita, Koperasi RW, Koperasi Peternak, Koperasi Petani Wanita dan masih banyak lagi komunitas-komunitas yang lain mas. Pengunjung nantinya juga dihibur dengan pagelaran seni etnik. Kalau yang lewat UMKM Award ini kan lomba untuk para pelaku UMKM di Kota Batu, jadi tujuannya agar e... memberikan iklim kompetisi yang sehat bagi para pelaku UMKM. Ya... kapan lagi ada kesempatan menunjukkan usaha kreatif dan memajukan ekonomi daerah kita ya kan... jadi harus tampil semaksimal mungkin”

(Wawancara pada hari Rabu, 4 Juli 2018).

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu di bidang Pemasaran juga melalui event Pasar Murah dan UMKM Award. Selain sebagai ajang promosi produk, nantinya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu akan mengevaluasi perkembangan yang terjadi pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Kota Batu. Pasar Murah tidak hanya

mempromosikan produk dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah saja, dalam event tersebut juga menyediakan sembako dengan harga terjangkau yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar. Dinas

Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu juga bekerjasama dengan berbagai komunitas yang ada di Kota Batu seperti Komunitas Koperasi Wanita, Koperasi RW, Koperasi Peternak, Koperasi Petani

Wanita, dimana dengan adanya kerjasama yang dilakukan dapat membuka peluang kerjasama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu dengan berbagai macam komunitas tersebut.

Selain itu pengunjung juga akan dihibur dengan adanya pagelaran seni etnik dimana dapat dijadikan sebagai hiburan bagi pengunjung dan masyarakat sekitar.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dapat berperan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Kota Batu melalui event UMKM Award. Dimana dalam event tersebut para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu saling berkompetisi untuk menunjukkan usaha kreatif dari berbagai produk yang dihasilkan. Salah satu peserta yang berpartisipasi dalam event-

event yang diadakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya. Badan Usaha Emping Jahe Sonajaya selalu ikut berpartisipasi dalam setiap event dan pameran yang diselenggarakan

oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu. Hal tersebut merupakan kesempatan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya dalam mempromosikan produknya, tidak hanya itu dengan adanya event UMKM Award merupakan ajang untuk menunjukkan kreatifitas dan keunggulan produk Badan Usaha Emping Jahe Sonajaya. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Sondang selaku Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya sebagai berikut.

“Kita sering ikut juga mas... setiap tahun kan pasti ada, jadi kalau ada pameran dari Diskumdag kayak gitu kita sering diajak. Ya senang mas... sebenarnya pameran kayak gitu bermanfaat banget to mas, ya... buat promosi di situ kan gak hanya UMKM aja, kayak perkumpulan-perkumpulan gitu terus dari swasta kan ada juga. Nanti dari situ kita kan bisa kerjasama dengan mereka”  
(Wawancara pada hari Sabtu, 7 Juli 2018).

### c. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang tidak dapat dilepaskan dari suatu organisasi khususnya dalam hal ini adalah Badan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, hal tersebut dikarenakan kunci keberhasilan dari tujuan yang telah direncanakan yaitu dengan adanya Sumber Daya Manusia yang memadai. Selama ini pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka pengembangan di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan suatu upaya yang dilakukan banyak pihak di berbagai daerah di Indonesia. Maka dari itu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sangat penting dilakukan, hal tersebut dikarenakan Sumber Daya Manusia merupakan faktor internal dalam sebuah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dengan Sumber Daya yang berkompoten baik dibidang proses produksi, teknik pemasaran, keuangan dll, tentunya diharapkan dapat mengelola Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan baik sehingga Badan Usahanya dapat bertahan bahkan lebih berkembang dari sebelumnya.

Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu sangat dibutuhkan dibidang pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Batu. Dengan adanya peran dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu melalui program dan kegiatan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat Kota Batu diharapkan dapat menciptakan Sumber Daya Manusia yang potensial dan berkompoten baik sebagai calon wirausahawan baru atau pegawai-pegawai di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu yang telah berjalan. Peneliti mendapatkan informasi tentang program dan kegiatan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Santoso selaku Kepala Bidang Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu.

“Ya... yang jelas dari kami selalu berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kota Batu. Jadi gini, kami itu harus bisa menciptakan SDM atau pengusaha-pengusaha yang berkualitas mas. Gimana caranya ? nah... kami selalu mengajak temen-temen UMKM dan masyarakat agar mau ikut program dan kegiatan yang diadakan Diskumdag Kota Batu. Contohnya kayak pelatihan kewirausahaan, kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri SDM. Ada juga program dari kami itu peningkatan kompetensi SDM UMKM, jadi biar pengusaha UMKMK punya kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan.”

(Wawancara pada hari Senin, 2 Juli 2018).

Pernyataan dari Bapak Santoso tersebut juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Sasmito selaku Kepala Seksi Bidang Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu.

“Ya ada mas... jadi kami itu sering kunjungan ke Desa-desa di Kota Batu buat Sosialisasi, Bimtek, kegiatan pelatihan juga kepada masyarakat dan UMKM di Kota Batu. Ya harapannya kalau kita kunjungan ke Desa-desa antusiasme dari masyarakat dan UMKM itu tinggi. Kalau semakin banyak masyarakat dan UMKM yang ikut kan semakin banyak SDM yang bisa kita latih, sehingga SDMnya mendapat pengetahuan dan pengalaman juga. Dari situ kan kita bisa menciptakan banyak SDM yang berkualitas di Kota Batu” (Wawancara pada Hari Rabu, 4 Juli 2018).

Pernyataan dari Bapak Sasmito tersebut juga dipertegas oleh Ibu Sondang selaku Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya sebagai berikut sebagai berikut.

“Sering mas... jadi biasanya dari Diskumdag itu sering dateng ke balai desa-desa untuk sosialisasi dan pelatihan kayak gitu. Jadi kita sering ikut kalau ada kunjungan dari Diskumdag. Kita juga pernah ikut pelatihan buat desain kemasan produk terus pelatihan pemasaran online. Pelatihan kayak gitu kan sebenarnya sangat membantu jadi kalau bisa lebih banyak lagi kunjungan pelatihan dari Diskumdag ke desa-desa” (Wawancara pada hari Sabtu, 7 Juli 2018).

Berdasarkan pernyataan ketiga narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia telah dilakukan melalui Sosialisasi, Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis kepada masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan melakukan kunjungan ke Desa-desa di Kota Batu. Pelatihan yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dirasakan manfaatnya oleh para pelaku Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu khususnya Badan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe. Dimana dengan adanya kegiatan pelatihan ke Desa-desa di Kota Batu dapat menambah Kompetensi Sumber Daya Manusia Kota Batu untuk berwirausaha tentunya melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, kegiatan pelatihan dengan mengunjungi berbagai desa di Kota Batu yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dapat dilihat dari gambar berikut:



**Gambar 4. Sosialisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu ke Desa Beji Kota Batu**  
*Sumber : Dokumentasi Peneliti 2018*

Hal tersebut dirasakan langsung oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya. Dari pelatihan yang pernah diikuti, pemilik Badan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya memperoleh pengetahuan dalam pengemasan atau packing produk sehingga lebih menarik dan dapat diterima di pasar, selain itu pelatihan dalam melakukan pemasaran melalui media online juga pernah diikuti pemilik Badan Usaha Emping Jahe Sonajaya. Pelatihan yang

diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu diharapkan lebih intensif dilakukan, dengan demikian masyarakat dan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu yang belum pernah mengikuti dapat mendapat kesempatan yang sama sehingga menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten secara merata.

#### **d. Desain dan Teknologi**

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi merupakan salah satu peran yang juga harus diperhatikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Batu. Desain merupakan suatu perencanaan atau perancangan sebelum kegiatan industri atau bisnis dilakukan. Sedangkan teknologi adalah peralatan yang dibutuhkan untuk menyediakan barang yang memungkinkan manusia untuk memproduksinya. Dalam hal ini Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu seharusnya telah terkonsep dengan baik sebelum melakukan suatu kegiatan industri baik disektor industri makanan dan minuman, jasa, kerajinan dll, sehingga dapat bertahan dan bersaing di tingkat lokal, nasional bahkan internasional. Selain itu teknologi sangat diperlukan dalam sebuah kegiatan industri khususnya di era globalisasi saat ini. Adanya teknologi berdampak pada keberadaan suatu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditengah persaingan yang semakin sulit, dengan teknologi dapat meringankan dan mempercepat kegiatan yang dilakukan mulai dari proses produksi hingga pemasaran produk dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu. Maka peran dari Dinas Koperasi,

Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi dibidang desain dan teknologi kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Kota Batu. Peneliti mendapatkan informasi tentang program dan kegiatan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu di bidang Pengembangan Desain dan Teknologi melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Santoso selaku Kepala Bidang Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu.

“Berkaitan dengan pengembangan desain dan teknologi ya... dari kami sebenarnya cuma memfasilitasi aja mas... kayak memfasilitasi peningkatan kemitraan bagi para pelaku usaha UMKM, sama penguatan kelembagaan dan akses pembiayaan UMKM. Kalau yang akses pembiayaan itu kami kenalkan ke bank-bank di Kota Batu yang punya kredit lunak, jadi biar gak terlalu berat buat UMKMnya sendiri”

(Wawancara pada hari Senin, 2 Juli 2018).

Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu di bidang pengembangan Desain dan Teknologi hanya sebatas memfasilitasi bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Batu dalam hal Kemitraan dan akses permodalan saja. Selain itu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu memfasilitasi akses permodalan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Batu dengan memperkenalkan kepada Bank yang mempunyai kredit lunak seperti Bank BNI, BRI, Bank Jatim. Hal tersebut bertujuan untuk meringankan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mendapatkan dana permodalan untuk badan usahanya.

### 1) Kemitraan

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih tujuan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan mengembangkan serta saling menguntungkan kedua belah pihak. Kemitraan biasanya dapat terjalin apabila kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama dan sepakat untuk bekerjasama. Dalam hal ini kerjasama di sektor teknologi sangat dibutuhkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Batu, khususnya Badan Usaha Emping Jahe Sonajaya yang membutuhkan kerjasama di sektor pengembangan teknologi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar dan bersaing dengan Badan Usaha lainnya.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Menengah Kota Batu mempunyai kewajiban dalam memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu untuk menyediakan akses kerjasama dengan berbagai pihak lain di bidang teknologi sehingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu dapat berkembang dan bersaing di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Peneliti mendapatkan informasi tentang Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dalam memfasilitasi akses Kemitraan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Sasmito selaku Kepala Seksi Bidang Usaha Mikro,

### Industri Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu.

“Sejauh ini kami hanya memfasilitasi aja mas... kalau teknologi yang kami berikan secara langsung sih belum ada karena terkendala anggaran juga. Kalau kami berikan teknologi kepada temen-temen UMKM satu persatu kan jelas gak mungkin, soalnya kan memerlukan anggaran yang besar, sedangkan anggaran dari kami juga terbatas. Jadi untuk saat ini kami hanya memfasilitasi saja pihak-pihak lain yang ingin bekerjasama dengan temen-temen UMKM dibidang teknologi. Kerjasamanya bisa dari Swasta, BUMN, Lembaga-lembaga penelitian, dari perguruan tinggi juga ada mas... nanti kami langsung hubungkan dengan temen-temen UMKM” (Wawancara pada hari Rabu, 4 Juli 2018).

Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Batu dibidang pengembangan teknologi hanya sebatas memfasilitasi akses kemitraan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu sehingga tidak dapat menyediakan kebutuhan teknologi secara langsung kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu. Kemitraan yang dilakukan merupakan akses kerjasama dengan berbagai pihak seperti Swasta, BUMN, Perguruan Tinggi, Sekolah Menengah Kejuruan, serta lembaga penelitian baik dari dalam ataupun luar Daerah Kota Batu.

Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dalam memfasilitasi akses kemitraan belum dapat dirasakan oleh seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu salah satunya Badan Usaha Emping Jahe Sonajaya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sondang selaku

Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya sebagai berikut sebagai berikut:

“Belum pernah sama sekali mas... sebenarnya kerjasama sih udah ada kayak kerjasama masalah permodalan, kalau kerjasama teknologi kita belum pernah ya... bisa dibilang masih tradisional. Jadi mulai awal kita berdiri itu tahun 2001 sampai sekarang gak ada kerjasama masalah teknologi mas. Makanya dari kita ya pengen lah ada bantuan gitu, soalnya kan kalau ada bantuan mesin-mesin gitu pengerjaannya lebih mudah.” (Wawancara pada hari Sabtu, 7 Juli 2018).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya berdiri dari tahun

2001 hingga sampai sekarang belum melakukan kerjasama dengan berbagai pihak di bidang teknologi, Kemitraan yang dilakukan hanya sebatas permodalan saja. Kebutuhan akan teknologi sangat diharapkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya.

Bantuan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu di bidang teknologi berupa mesin-mesin atau peralatan modern penunjang kewirausahaan sangat dibutuhkan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu khususnya Badan Usaha Emping Jahe Sonajaya. Dengan adanya bantuan di bidang teknologi diharapkan dapat mempermudah dan meringankan pekerjaan, sehingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya dapat berkembang lebih jauh.

## 2) Permodalan

Permodalan berasal dari kata modal yang berarti segala sesuatu yang memiliki wujud untuk menunjang kegiatan operasional di perusahaan atau badan usaha. Dengan semakin berkembangnya zaman

dan teknologi yang semakin pesat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dituntut untuk ikut berkembang sehingga tidak kalah dengan pertokoan modern, mak dari itu faktor modal sangat penting dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi semakin maju. Keterbatasan modal usaha dapat membuat banyak pelaku usaha terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah akhirnya memutuskan untuk mundur atau menutup usahanya.

Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu di bidang Permodalan sangat dibutuhkan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu khususnya Badan Usaha Emping Jahe Sonajaya. Permodalan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat diberikan pinjaman secara langsung, namun peran yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu hanya memfasilitasi dalam akses permodalan. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di kenalkan kepada beberapa perbankkan yang mempunyai kredit lunak di Kota Batu. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Sasmito selaku Kepala Seksi Bidang Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu.

“Pernah... tapi sekarang sudah dihentikan karena bermasalah soalnya bantuannya berupa dana pinjaman tapi karena pengembaliannya tidak lancar akhirnya dihentikan, jadi sekarang kami itu hanya memfasilitasi temen-temen UMKM dengan memperkenalkan kepada bank-bank di Kota Batu. Ya bener mas... jadi kami itu menawarkan kepada temen-temen UMKM dengan bank-bank yang mempunyai kredit lunak saja. Dari situ kan temen-temen bisa mengajukan peminjaman dana, nah kenapa kami memilih bank dengan kredit lunak supaya temen-temen UMKM mendapat pinjaman modal usaha tapi

bunga yang ditanggung tidak terlalu besar. Kami menggandeng kayak Bank BRI, Bank BNI, Bank Jatim itu kan bunganya rendah, nanti kami kenalkan ke temen-temen UMKM” (Wawancara pada hari Rabu, 4 Juli 2018).

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu bekerjasama dengan beberapa perbankan di Kota Batu seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Jatim yang mempunyai bunga rendah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu tidak mendapatkan bantuan dana atau modal usaha secara langsung karena bantuan yang diberikan telah dihentikan. Bantuan peminjaman modal usaha dihentikan karena adanya permasalahan pengembalian dana dari pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu yang tidak lancar. Sumber modal usaha dapat diperoleh dengan melakukan peminjaman modal usaha dari perbankan yang telah bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu. Perbankan yang mempunyai kredit lunak dapat lebih meringankan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu. Hal tersebut juga dirasakan oleh Ibu Sondang selaku Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya sebagai berikut sebagai berikut:

”Kalau selama ini belum ada mas... saya dulu itu memang belum punya apa-apa, ya... awalnya pinjam di Bank Mandiri. Dulu itu saya cuma dikasih Rp. 3.000.000 oleh Bank Mandiri itu dan yang saya pakai buat jaminan itu malah surat nikah, karena gak punya apapun dari awal. Tapi sekarang dari Diskumdag kita sudah dikenalkan sama Bank BRI, kita diarahkan untuk peminjaman ke sana. Jadi e... untuk penambahan modalnya kita pindah ke Bank BRI mas... karena cari yang lebih rendah bunganya”

(Wawancara pada hari Sabtu, 7 Juli 2018).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya belum pernah memperoleh bantu peminjaman modal usaha secara

langsung dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu. Belum meratanya bantuan peminjaman dana bergulir dirasakan secara langsung oleh Badan Usaha Emping Jahe Sonajaya, hal tersebut disebabkan karena masih terdapat permasalahan pengembalian dana atau modal pinjaman yang tidak lancar oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya sehingga dihentikan, sehingga untuk membangun usahanya modal awal diperoleh melalui pinjaman modal dengan bank Mandiri. Namun dengan adanya fasilitas akses permodalan melalui kerjasama dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dengan Perbankan yang mempunyai kredit lunak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya dapat memperoleh sumber penambahan dana melalui peminjaman modal usaha dari Bank BRI dengan bunga yang rendah. Hal tersebut sangat membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya dalam mengembangkan badan usahanya.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.**

Setiap pelaksanaan suatu program atau kegiatan tentunya terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan, berbagai faktor tersebut tidak hanya faktor yang mendukung tetapi terdapat juga faktor yang menghambat pelaksanaan suatu program atau kebijakan yang akan dilakukan.

Sama halnya dengan Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan

Kota Batu yang dilakukan dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu khususnya Badan Usaha Emping Jahe tentunya terdapat berbagai faktor pendukung dan penghambat.

#### **a. Faktor Pendukung**

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan memiliki kewajiban untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi ekonomi yang terdapat di daerahnya sendiri, salah satunya melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu cara dalam menciptakan ekonomi yang stabil dalam sebuah daerah. Sehingga peran dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu sangat penting dalam mengatur perekonomian suatu daerah. Dalam melaksanakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu khususnya pada Badan Usaha Emping Jahe Sonajaya terdapat berbagai faktor yang mendukung Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu. Faktor pendukung merupakan sesuatu yang bersifat menunjang dan membantu pelaksanaan program atau kegiatan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu. Berikut ini peneliti akan menyajikan faktor pendukung peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

### 1) Bahan baku yang mudah diperoleh

Bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam membuat suatu produk, dimana bahan tersebut secara menyeluruh terlihat pada hasil produknya. Bahan baku utama dalam produksi Emping Jahe Sonajaya adalah tanaman jahe yang diolah menjadi makanan siap konsumsi berupa emping. Bahan baku yang berupa tanaman jahe sangat mudah didapat di Kota Batu, hal tersebut dikarenakan sebagian besar wilayah Kota Batu merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Kondisi geografis Kota Batu yang merupakan daerah pegunungan dan perbukitan, sehingga tidak hanya berprofesi sebagai peternak dan berwirausaha namun banyak dari masyarakat Kota Batu yang juga berprofesi sebagai petani. Bahkan selain dikenal sebagai Kota Pariwisata Kota Batu juga mendapat julukan Kota Agropolitan atau Kota Pertanian.

Potensi kekayaan alam di sektor tanaman padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, serta tanaman obat sangat melimpah. Salah satunya adalah tanaman jahe yang tergolong sebagai tanaman biofarmaka atau yang biasa dikenal dengan tanaman obat yaitu tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk obat-obatan, kosmetik dan kesehatan dari bagian daun, batang, buah, bahkan bagian akarnya. Hasil pertanian tanaman jahe di Kota Batu terbilang cukup melimpah, hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 4. Jumlah Produksi Tanaman Obat Berdasarkan Jenis Tanaman Di Kota Batu dalam 1 Tahun**

No	Jenis Tanaman	Produksi (Kg)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Jahe	47.300	29.300	191.400	125.000
2	Kunyit	12.648	16.450	25.430	15.046
3	Laos	2.200	2.200	6.200	1.900
4	Lidah Buaya	17.500	17.640	17.230	13.530
5	Temulawak	0	1880	0	1.900

*Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu 2018*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah produksi tanaman jahe lebih banyak dibandingkan dengan jenis tanaman obat lainnya. Di triwulan ke dua dan triwulan ke empat produksi tanaman jahe sempat mengalami penurunan, namun jumlah produksinya tetap lebih banyak dibandingkan dengan tanaman obat lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan tanaman jahe yang merupakan bahan baku utama dari Emping Jahe cukup banyak tersedia di Kota Batu, dimana dalam 1 tahun yang terdiri dari empat triwulan tersedia sebanyak 393 ton tanaman jahe di Kota Batu. Bahan baku utama tanaman jahe yang mudah didapat serta lokasinya yang tidak jauh dari tempat produksi tentunya sangat memudahkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya karena dapat menekan biaya produksi.

## 2) Adanya Peraturan di Tingkat Daerah

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Batu tidak terlepas dari adanya peraturan dan kebijakan yang dijadikan sebagai pedoman dan legalitas program. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan pedoman dasar bagi setiap daerah di Indonesia dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sebagai bentuk keseriusan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Batu Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu membentuk Peraturan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal tersebut dimaksudkan agar peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dapat dilakukan secara maksimal dengan dibentuknya landasan hukum di tingkat daerah. Adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memudahkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dalam mengawasi dan mengelola Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu secara langsung salah satunya adalah Badan Usaha Emping Jahe Sonajaya. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Santoso selaku Kepala Bidang Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu sebagai berikut:

“Kami kan sudah ada Perdanya mas... jadi setiap program dan kegiatan dari kami berlandaskan pada Perda No. 1 Tahun 2016. Jadi kami sebelumnya menyusun rencana kerja yang di dalamnya berisi tentang program dan kegiatan yang akan dilakukan Diskumdag dalam 1 tahun ke depan. Program dan

kegiatannya berupa apa saja? Kami mengadakan sosialisasi, pelatihan kepada teman-teman UMKM, Bimtek dengan mengunjungi desa-desa yang ada di Kota Batu” (Wawancara pada, 2 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilihat dari program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu setiap tahun. Rencana Kerja yang disusun berpedoman dari Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga program dan kegiatan yang dilakukan mempunyai landasan hukum yang kuat sehingga Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dapat menjalankan perannya secara langsung tanpa harus menempuh prosedur yang rumit dan panjang.

#### **b. Faktor Penghambat**

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu merupakan salah satu cara menciptakan perekonomian yang stabil di Kota Batu, namun dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa faktor yang menghambat peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu. Faktor penghambat merupakan sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal, dalam hal ini pencapaian yang dimaksud adalah berkembangnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu khususnya Badan Usaha Emping Jahe Sonajaya.

Hambatan demi hambatan yang dialami tentunya dapat berdampak kurang baik terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu, hal tersebut dikarenakan dapat mempengaruhi kestabilan perekonomian dan peran dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu menjadi kurang maksimal. Faktor hambatan tersebut dapat berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dan dapat juga berasal dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya.

Berikut ini peneliti akan menyajikan faktor penghambat peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan:

#### 1) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan pemegang peranan penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bahkan dalam pemanfaatan sumber daya alam melibatkan manusia. Dengan adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat memanfaatkan Sumber Daya Alam secara optimal. Sumber Daya Manusia dapat berupa tenaga kerja yang terdapat pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya dalam kegiatan produksi. Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya dalam memenuhi kebutuhan pasar, hal tersebut dikarenakan kurangnya tenaga dalam proses produksi membuat produk emping jahe yang dihasilkan tidak maksimal sehingga terkadang kebutuhan pasar tidak terpenuhi.

Kebutuhan Sumber Daya Manusia berupa tenaga produksi emping jahe dapat mempengaruhi jumlah produk yang dihasilkan, produk yang dihasilkan dalam skala besar tentunya dapat memperluas jangkauan pemasaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya.

Dengan produksi emping jahe dalam skala besar, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga kebutuhan pasar nasional bahkan internasional. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Sondang selaku Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya sebagai berikut sebagai berikut:

“Karyawan di sini sekarang kurang lebih 20 an orang mas... ya itu mas kendala terbesarnya dari tenaga kerja, sekarang susah mas... kalau nyari. Ya jadi tenaga kerjanya cuma dari warga sekitar aja. Nyari di sekitar sini pun juga udah susah mas, apalagi sekarang di Kota Batu udah banyak masyarakat yang berwirausaha. Sebenarnya kita butuh karyawan banyak, soalnya di sini kan produksinya kan masih tradisional jadi kadang kalau ada pesanan banyak gitu kita sering kewalahan. Selain itu dari kita harapannya kan penjualan gak hanya di Jawa Timur saja, jadi kalau karyawannya banyak kan bisa produksi skala besar”

(Wawancara pada hari Sabtu, 7 Juli 2018).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya memiliki karyawan sekitar 20 orang yang berasal dari masyarakat di sekitar rumah produksi Badan Usaha Emping Jahe Sonajaya. Kebutuhan akan tambahan tenaga kerja dalam proses produksi dirasakan langsung oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya, hal tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan produk emping jahe dalam jumlah besar terkadang mengalami kesulitan dengan karyawan yang terbatas dan proses produksi yang masih tradisional. Banyaknya masyarakat di Kota Batu yang

mulai berwirausaha membuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya kesulitan dalam mencari tambahan tenaga kerja. Dengan terbatasnya karyawan yang dimiliki tentunya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya akan kesulitan dalam menembus pasar nasional yang membutuhkan produksi dalam skala besar.

## 2) Terbatasnya Modal

Modal merupakan sesuatu yang memiliki wujud untuk menunjang kegiatan operasional di perusahaan atau badan usaha, yang tentunya sangat mempengaruhi perkembangan Perusahaan atau Badan Usaha. Keterbatasan modal usaha dapat menghambat proses produksi dan membuat banyak pelaku usaha terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah akhirnya memutuskan untuk mundur atau menutup usahanya. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya merupakan Badan Usaha yang bergerak dibidang industri makanan tentunya membutuhkan modal yang tidak sedikit untuk dapat bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya memperoleh sumber permodalan melalui pinjaman bank, hal tersebut juga dirasakan oleh

Ibu Sondang selaku Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya sebagai berikut sebagai berikut:

“Kendalanya ya... modal usaha juga jadi kendala sih mas... soalnya sekarang nyari pinjaman modal usaha susah mas. Seperti yang saya bilang tadi mas... untuk modal awal aja kita harus pinjam di Bank Mandiri. Ya... memang sih sekarang dari Diskumdag udah kerjasama dengan Bank BRI jadi lebih ringan kalau mau nyari tambahan pinjaman modal usaha. Tapi bagi orang yang masih mau mendirikan usaha kan kesulitan mas kalau gak dapat pinjaman modal secara langsung” (Wawancara pada hari Sabtu, 7 Juli 2018).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu banyak yang kesulitan dalam memperoleh modal usaha, salah satunya adalah Badan Usaha Emping Jahe Sonajaya yang memulai usaha dengan melakukan pinjaman modal di Bank Mandiri. Dana yang diperolehpun hanya sebesar Rp. 3.000.000 karena tidak mendapat pinjaman secara langsung dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu, meskipun saat ini telah bekerjasama dengan Perbankan yang ada di Kota Batu sehingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu lebih mudah dalam mencari sumber pinjaman modal dengan kredit lunak sehingga lebih ringan.

Sumber permodalan dapat diperoleh dengan berbagai cara salah satunya melalui bantuan secara langsung yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu. Dengan diberhentikannya bantuan berupa dana pinjaman secara langsung yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Batu, tentunya membuat masyarakat yang akan mendirikan sebuah Badan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merasa kesulitan. Walaupun saat ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu telah melakukan kerjasama dengan BUMN yaitu Perbankan yang ada di Kota Batu yang mempunyai kredit lunak, tetap saja dengan diberhentikannya bantuan permodalan secara langsung dapat menghambat perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu karena sulitnya mendapatkan modal awal untuk mendirikan Badan Usaha.

### 3) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam suatu pekerjaan, jika sarana dan prasarana tidak terpenuhi dengan baik tentunya pekerjaan tidak akan berjalan dengan maksimal. Di era globalisasi sarana dan prasarana sangat dibutuhkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya khususnya di sektor teknologi agar mampu bersaing dengan Badan Usaha lainnya. Teknologi yang dimaksud adalah alat atau mesin yang dapat menunjang proses produksi emping jahe. Salah satu permasalahan yang juga menjadi faktor penghambat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya agar lebih berkembang adalah keterbatasan sarana dan prasarana dalam proses produksi, tidak adanya teknologi berupa alat atau mesin membuat proses produksi emping jahe tidak efektif dan kurang maksimal. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Ibu Sondang selaku Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya sebagai berikut sebagai berikut:

“Ya... yang jelas dari sarana dan prasarana mas... proses produksi kita kan masih tradisional jadi butuh banget mesin-mesin biar lebih mudah dan cepet mas. Kalau kita punya kayak mesin pamarut dan mesin sangrai kayak gitu kan lebih mudah dan cepet pengerjaannya mas, sedangkan selama ini kita lakukan secara tradisional. Kalau kondisi normal kayak gini mungkin gak masalah, tapi kalau ada orderan dalam jumlah besar sering kewalahan mas. Jadi menurut saya hambatannya di situ sih mas... gak adanya mesin buat proses produksinya”

(Wawancara pada hari Sabtu, 7 Juli 2018).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya membutuhkan sarana dan prasarana berupa alat atau mesin yang mampu menunjang proses produksi emping jahe, sehingga memudahkan proses

produksi. Tidak adanya bantuan alat atau mesin dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu membuat proses produksi emping jahe dilakukan secara tradisional sehingga produk yang dihasilkan kurang maksimal. Kebutuhan terhadap teknologi berupa mesin pamarut dan mesin penyangrai diharapkan dapat meningkatkan hasil produk dalam skala besar sehingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya dapat berkembang dan bersaing dengan Badan Usaha lainnya.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.**

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan untuk membangun daerahnya melalui perekonomian yang baik dan stabil, sehingga suatu daerah dapat berkembang dan lebih mandiri. Dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang terdapat di daerahnya sendiri, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dapat menciptakan perekonomian yang kuat dan stabil di Kota Batu. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan alternatif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Batu. Menurut Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, di jelaskan bahwa :

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Batu salah satunya adalah Badan Usaha Emping Jahe Sonajaya tidak hanya melalui penyusunan program dan kegiatan saja tetapi juga harus mampu mendukung dengan cara memfasilitasi secara material maupun intelektual. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya merupakan salah satu potensi bisnis yang sedang dikembangkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu, hal tersebut dikarenakan Kota Batu yang dikenal sebagai Kota Pariwisata dan Agropolitan sehingga banyak potensi kekayaan alam di sektor pertanian dan potensi ekonomi dari banyaknya wisatawan yang dapat dimanfaatkan.

Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu tidak hanya dilihat sebagai regulator dengan membuat kebijakan-kebijakan melalui berbagai program dan kegiatan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya, tetapi juga dilihat peran sebagai fasilitator dimana Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu harus mampu menyediakan berbagai fasilitas dan akses yang diperlukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya dalam mencapai target yang dituju dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penulis menggunakan empat variabel yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, desain dan teknologi. Alasan penulis menggunakan empat variabel tersebut karena penulis ingin memfokuskan penelitian kepada Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu untuk meningkatkan daya saing, produktifitas dan kualitas produk agar mampu menembus pasar lokal, nasional bahkan internasional, sehingga dapat terlihat seberapa besar pengaruh dari keempat variabel tersebut dalam keberhasilan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya.

#### 1) Produksi dan Pengolahan

Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu di bidang Produksi dan Pengolahan salah satunya dengan membuat berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya. Program dan kegiatan di bidang produksi dan pengolahan yang telah disusun terdapat pada Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu Tahun 2018. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Purnama dalam Gede (2009:2), dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mengembangkan usahanya.

Bidang produksi dan pengolahan, program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Perdagangan Kota Batu terjadi ketidaksesuaian dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dimana program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Batu salah satunya terdapat pengembangan sarana dan prasarana produksi, namun di dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 16 Bagian Kedua dalam pengembangan di bidang produksi dan pengolahan sama sekali tidak menjelaskan tentang sarana dan prasarana. Di bidang produksi dan pengolahan program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu pengembangan sarana dan prasarana produksi, kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada calon wirausahawan baru, selain

itu memfasilitasi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam hal perizinan produk agar lebih mudah yang dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan.

## 2) Sarana dan Prasarana

### Peran yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan

Kota Batu dalam program dan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana

dilakukan hanya sebatas memfasilitasi pihak swasta atau perguruan tinggi

untuk bekerjasama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe

Sonajaya untuk memenuhi kebutuhan alat atau mesin yang dibutuhkan untuk

menunjang proses produksi Emping Jahe. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan

Perdagangan Kota Batu tidak menyediakan secara langsung sarana dan

prasarana berupa alat atau mesin yang mampu menunjang proses produksi

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya. Hal tersebut tidak

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah Pasal 17 ayat b yaitu pengembangan dalam bidang

produksi dan pengolahan dengan memberikan kemudahan dalam pengadaan

sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong

dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Padahal

bantuan sarana dan prasarana berupa alat atau mesin sangat dibutuhkan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya untuk menunjang proses

produksi Emping Jahe.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya dalam

proses produksinya dilakukan secara tradisional dikarenakan belum

tersedianya alat atau mesin dalam pengerjaannya. Produk Emping Jahe yang dihasilkan juga kurang maksimal, sehingga dalam memenuhi kebutuhan pasar terkadang memenuhi kesulitan. Sarana dan prasarana tidak hanya berkaitan dengan alat atau mesin saja, tetapi ketersediaan bahan baku berupa tanaman jahe juga dibutuhkan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya tidak kesulitan dalam mencari bahan baku tanaman jahe, bahan baku tanaman jahe dari petani di Kota Batu. Sehingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya tidak perlu mengeluarkan biaya produksi lebih untuk memperoleh bahan baku tanaman jahe karena banyak tersedia di Kota batu.

Dari fakta yang terjadi dilapangan terdapat ketidaksesuaian antara program pengembangan sarana dan prasarana yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu, dimana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe sangat membutuhkan bantuan secara langsung sarana dan prasarana berupa alat atau mesin penunjang proses produksi Emping Jahe. Bahkan fasilitas akses kerjamasa dengan pihak swasta atau perguruan tinggi belum dirasakan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya karena proses produksinya masih dilakukan secara tradisional. Untuk bahan baku tanaman jahe Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya tidak kesulitan dalam memperolehnya karena banyak tersedia di Kota Batu.

### 3) Fasilitas Perizinan Badan Usaha

Produk Emping Jahe yang dipasarkan harus memenuhi standar sehingga aman untuk dikonsumsi, selain itu surat izin usaha sangat penting dimiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya sebagai bukti legalitas sebuah Badan Usaha. Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dalam menjamin proses legalitas Badan Usaha jauh lebih mudah dan keamanan produk yang dihasilkan terjamin keamanannya melalui berbagai kegiatan pelatihan yaitu sertifikasi halal dan hak paten. Program dan kegiatan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 16 ayat b yaitu fasilitasi sertifikasi pangan industri rumah tangga, kekayaan intelektual, dan sertifikasi halal bagi usaha mikro dalam mendorong penerapan standardisasi proses produksi dan pengolahan dibiayai oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.

Legalitas Izin Usaha Mikro Kecil telah dimiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya, dimana dalam mengurus Izin Usaha Mikro Kecil dipermudah oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu bahkan saat ini dapat dilakukan di Kantor Kecamatan secara gratis. Sosialisasi dan kegiatan pelatihan hak paten dan sertifikasi halal juga telah diikuti oleh Usaha Mikro, akan tetapi tidak seluruh pelaku usaha di Kota Batu dapat mengikuti karena terbatasnya kuota. Bahkan kemudahan dalam mendapatkan sertifikasi halal dan hak

paten produk juga dirasakan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya dengan hanya mengeluarkan biaya administrasi di Dinas Kesehatan. Dari analisis dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu telah dirasakan secara langsung dari sosialisasi dan kegiatan pelatihan yang diberikan, bahkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya sangat terbantu dengan adanya kemudahan dalam memperoleh Izin Usaha Mikro Kecil yang dapat dilakukan di Kantor Kecamatan, sertifikasi halal dan hak paten untuk produknya.

#### 4) Pemasaran

Pemasaran produk merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh Badan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya, karena berhubungan langsung dengan konsumen. Menurut Agustina (2011:2) menyebutkan bahwa pemasaran adalah segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen. Pemasaran produk Emping Jahe dapat dilakukan secara langsung atau melalui bantuan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu melalui event dan pelatihan pemasaran melalui media online. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu mempunyai peran dalam membantu mengenalkan produk Emping Jahe dan sekaligus menjadi wadah bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya dalam mengenalkan produknya sehingga dapat dikenal secara luas baik di pasar lokal, Nasional bahkan Internasional.

Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu di bidang pemasaran dilakukan melalui program dan kegiatan yang didalamnya telah menggambarkan isi dari Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu peningkatan akses produk usaha mikro, pelatihan pemasaran produk melalui media online serta kegiatan penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan menengah yang terdapat di Kota Batu. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya tidak hanya mendapat pelatihan dan sosialisasi saja, namun Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu memfasilitasi secara langsung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya untuk mengenalkan produknya kepada konsumen.

a. Fasilitas Pemasaran Online

Pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui media teknologi informasi atau secara online. Agar produk emping jahe dapat menjangkau pasar yang luas, pemasaran menggunakan media online lebih efektif dan efisien untuk dilakukan.

Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu di bidang pemasaran dengan memberikan fasilitas pelatihan cara pemasaran produk Emping Jahe melalui media online. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu juga bekerjasama dengan pihak Bank BNI dengan membuat website [agroseggar.com](http://agroseggar.com) sebagai wadah pemasaran bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota

Batu. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 17 ayat b yaitu fasilitasi pemasaran berbasis Teknologi Informasi untuk pengembangan Usaha Mikro kreatif. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya memasarkan produknya dengan berbagai cara, selain menjual secara langsung di tempat produksi, pemasaran produk emping jahe juga dilakukan melalui sosial media. Dari sosialisasi dan pelatihan yang diikuti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya memperoleh bekal pengetahuan sehingga saat ini produk emping jahe telah dipasarkan melalui facebook dan tokopedia. Dengan memanfaatkan media sosial produk emping jahe lebih dikenal masyarakat luas. Dari fakta yang terjadi dan berdasarkan teori yang ada dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sosialisasi dan pelatihan yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Batu, produk emping jahe tidak hanya di pasarkan secara langsung di tempat produksinya tetapi saat ini pemasarannya telah melalui facebook dan tokopedia sehingga lebih dikenal masyarakat luas.

#### b. Fasilitas Pemasaran melalui Pameran

Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu di bidang pemasaran juga dilakukan melalui berbagai pameran dan event-event yang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Event Pasar Murah dan UMKM Award yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha

Mikro, dan Perdagangan Kota Batu bertujuan menjadi tempat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya dalam memperkenalkan sekaligus mempromosikan produk emping jahe kepada masyarakat sekitar dan wisatawan di Kota Batu. Pasar Murah dan UMKM Award yang diselenggarakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu telah menggambarkan isi dari Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 17 Ayat c yaitu fasilitasi uji coba pasar untuk pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di kawasan pariwisata, perhotelan, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Bahkan di event Pasar Murah dan UMKM Award juga menyediakan sembako dengan harga terjangkau yang dapat dimanfaatkan masyarakat Kota Batu.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya selalu berpartisipasi dalam setiap pemeran atau event yang diselenggarakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Perdagangan Kota Batu. Event Pasar Murah dimanfaatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya untuk mempromosikan produk emping jahe kepada wisatawan yang berkunjung di Kota Batu, sedangkan UMKM Award merupakan ajang untuk menunjukkan keunggulan produk emping jahe. Dengan adanya UMKM Award dapat membuka peluang kerjasama antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya dengan berbagai komunitas yang ikut berpartisipasi dalam

event UMKM Award tersebut. Dari fakta yang terjadi dan berdasarkan teori yang ada dapat disimpulkan bahwa antusias Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya sangat tinggi yang terlihat dari selalu ikut berpartisipasi dalam event Pasar Murah dan UMKM Award, yang dimanfaatkan sebagai ajang memperkenalkan dan menunjukkan keunggulan produk emping jahe kepada wisatawan.

### 3) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya, dimana kunci keberhasilan yang telah direncanakan dapat tercapai apabila terdapat Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkompeten. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Handoko (2001:233) bahwa sumber daya terpenting suatu perusahaan adalah Sumber Daya Manusia yaitu orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreatifitas dan usaha mereka kepada perusahaan. Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu sangat dibutuhkan dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang potensial dan berkompeten. Di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia program dan kegiatan yang diberikan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 18 Ayat a yaitu memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan antara lain melalui kurikulum pendidikan dan publikasi dan Ayat b yaitu memfasilitasi pelaksanaan pelatihan yang

terstruktur di bidang managerial, keuangan, pemasaran, dan teknologi informasi secara online.

Program dan kegiatan yang telah disusun Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dilaksanakan melalui sosialisasi, Bimbingan Teknis dan pelatihan dengan mengunjungi desa-desa di Kota Batu. Partisipasi tidak hanya dari berbagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah saja, tetapi masyarakat sekitar turut ikut serta dalam kegiatan tersebut. Dari kegiatan yang pernah diikuti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya, manfaatnya dapat terlihat dari kemasan produk emping jahe yang lebih menarik. Bahkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya saat ini telah memasarkan produk emping jahe melalui media online dan bersaing dengan produk lainnya dengan lingkup persaingan yang lebih luas.

Dari fakta yang terjadi dilapangan tersebut terlihat bahwa sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan berbagai pelatihan kewirausahaan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu sesuai dengan kebutuhan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu. Salah satunya adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya yang memperoleh manfaat dari program dan kegiatan yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan untuk lebih mengembangkan usahanya.

#### 4) Desain dan Teknologi

Pada era globalisasi pengembangan di bidang desain dan teknologi juga harus diperhatikan, sehingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe

Sonajaya tetap bertahan di tengah persaingan usaha yang semakin ketat.

Menurut Purnama dalam Gede (2009:2) dalam pengembangan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan

sebagai fasilitator yaitu pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang

dimiliki oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Maka dari itu peran Dinas

Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu sebagai fasilitator sangat

diperlukan dalam memenuhi kebutuhan teknologi, sehingga Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya dapat bertahan bahkan lebih

berkembang.

Bidang pengembangan desain dan teknologi Dinas Koperasi, Usaha

Mikro, dan Perdagangan Kota Batu mempunyai program memfasilitasi

peningkatan kemitraan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan penguatan

kelembagaan dan akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Program tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun

2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu

memfasilitasi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu dalam hal

kemitraan dan akses permodalan, namun program yang dilaksanakan tersebut

tidak sesuai dengan kebutuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping

Jahe Sonajaya.

#### a. Kemitraan

Kemitraan merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih karena saling membutuhkan untuk meraih tujuan bersama. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu memfasilitasi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe untuk bekerjasama dengan pihak Swasta, BUMN, Perguruan Tinggi serta Sekolah Menengah Kejuruan di sektor pengembangan teknologi. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu tidak memberikan teknologi berupa alat atau mesin modern secara langsung, peran yang dilakukan hanya memfasilitas kemitraan dalam bentuk kerjasama di bidang pengembangan teknologi yang dilakukan dengan berbagai pihak telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 19 Ayat a yaitu membangun kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga penelitian daerah baik di dalam maupun di luar daerah, dan SMK di Kota Batu. Dari analisis dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu di bidang desain dan teknologi dalam bentuk program untuk memfasilitasi kemitraan dengan berbagai pihak belum dirasakan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya. Padahal teknologi berupa mesin modern penunjang proses produksi emping jahe sangat diperlukan.

## b. Permodalan

Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu di bidang pengembangan desain dan teknologi tidak hanya dalam bentuk kerjasama di sektor teknologi saja, di sektor permodalan kerjasama dilakukan dengan Bank BUMN di Kota Batu yang mempunyai kredit lunak. Menurut Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 19 di bidang pengembangan desain dan teknologi memang tidak menyebutkan secara langsung tentang permodalan, namun pada Pasal 23 salah satunya pelaksanaan pengembangan dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya memperoleh modal awal melalui pinjaman dengan Bank Mandiri, namun dana yang diperoleh sangat terbatas sehingga kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Menurut Rambe (1995:38) menyebutkan bahwa modal merupakan salah satu unsur produksi dalam perusahaan. Bagi pengusaha, modal sering diartikan sebagai barang atau uang yang memberikan pendapatan kepada pemliknya. Modal usaha sangat dibutuhkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya, sehingga adanya bantuan peminjaman dana dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu sangat diharapkan. Dengan adanya kerjasama yang

dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dengan Bank BUMN yang memiliki kredit lunak menjadi alternatif memperoleh akses permodalan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya memperoleh tambahan modal usaha melalui pinjaman dari Bank BRI dengan bunga yang rendah.

Dari fakta yang terjadi di lapangan dengan teori yang ada dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dengan Bank BUMN yang mempunyai kredit lunak menjadi alternatif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya memperoleh tambahan modal usaha untuk mengembangkan usahanya karena tidak adanya bantuan secara langsung yang diberikan.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya dipengaruhi beberapa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Faktor pendukung dan penghambat tersebut antara lain:

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1) Bahan baku yang mudah diperoleh**

Bahan baku utama dalam produksi Emping Jahe Sonajaya adalah tanaman jahe, yang diperoleh dari petani di Kota Batu. Tanaman jahe tergolong sebagai tanaman biofarmaka atau yang biasa dikenal dengan tanaman obat yaitu tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk obat-obatan,

kosmetik dan kesehatan dari bagian daun, batang, buah, bahkan bagian akarnya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya tidak kesulitan dalam memperoleh bahan baku tanaman jahe, hal tersebut dikarenakan kondisi geografis Kota Batu yang sebagian besar merupakan lahan pertanian dan perkebunan sehingga banyak menghasilkan tanaman padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman obat sangat melimpah.

Ketersediaan tanaman jahe cukup banyak di Kota Batu, bahkan jumlah produksi tanaman jahe lebih banyak dibandingkan dengan jenis tanaman obat lainnya. Dalam 1 tahun saja di Kota Batu tersedia sebanyak 393 ton tanaman jahe di Kota Batu, sehingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya tidak perlu khawatir dengan bahan baku yang diperlukan.

## 2) Adanya Peraturan di Tingkat Daerah

Sumber Daya Alam di Kota Batu yang melimpah dapat menjadi sebuah potensi ekonomi yang besar apabila Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota batu dapat memanfaatkannya dengan maksimal.

Dengan perekonomian yang baik dan stabil, suatu daerah dapat berkembang dan lebih mandiri, dimana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu cara menopang perekonomian masyarakat di Kota Batu. Maka dari itu Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu mempunyai peran untuk melindungi dan mengelola Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu salah satunya Badan Usaha Emping Jahe Sonajaya.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu mempunyai kewajiban untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Batu melalui program dan kebijakan yang diselenggarakan. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dalam menyusun program dan kebijakan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Dengan adanya peraturan di tingkat daerah peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu akan lebih optimal, hal tersebut dikarenakan yang lebih mengetahui kondisi yang terjadi di daerahnya tentunya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan itu sendiri. Apabila terjadi permasalahan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu respon yang diberikan akan lebih cepat serta solusi yang diberikan tentunya lebih efektif untuk dilakukan. Hal tersebut bukan berarti tidak membutuhkan peran dari Pemerintah Pusat, justru Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan sebagai kontrol atas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota batu dan dapat mendukung setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan.

#### b. Faktor Penghambat

##### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya dalam memenuhi kebutuhan pasar, hal tersebut dikarenakan kurangnya tenaga dalam proses produksi membuat

produk emping jahe yang dihasilkan tidak maksimal sehingga terkadang kebutuhan pasar tidak terpenuhi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Tambunan (2002:4-6) yang menyatakan bahwa masalah yang sering dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu kendala yang serius, terutama dalam aspek entrepreneurship, quality control, engineering, akuntansi, data processing, tingkat produksi, manajemen, organisasi bisnis, pengembangan produk, teknik pemasaran, teknik produksi dan penelitian pasar. Hal ini menghambat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia agar dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional. Untuk produksi emping jahe dalam skala besar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya merasa kewalahan karena kurangnya tenaga kerja dalam proses produksi.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya hanya mempunyai karyawan sekitar 20 orang, dengan proses produksi emping jahe yang dikerjakan masih secara tradisional tentunya membutuhkan Sumber Daya Manusia yang banyak apabila dalam produksi dalam skala besar. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam proses produksi emping jahe dikarenakan sebagian besar masyarakat Kota Batu yang mulai berwirausaha sehingga kesulitan untuk mencari tambahan karyawan. Hal tersebut dapat menghambat perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya untuk menjangkau pasar yang lebih luas diikuti dengan kebutuhan pasar semakin besar.

## 2. Terbatasnya Modal

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya merupakan Badan Usaha yang bergerak dibidang makanan yang persaingan usahanya sangat ketat. Keterbatasan modal usaha dapat mempengaruhi perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya, hal tersebut dikarenakan dengan modal usaha yang terbatas dapat menghambat proses produksi. Menurut Tambunan (2002:4-6) menyatakan bahwa Usaha Mikro, dan Kecil khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek financial, yang pertama yaitu mobilitas modal awal (star up capital) dan akses ke modal kerja. Kedua financial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Permodalan tidak hanya dibutuhkan pada saat awal mendirikan usaha saja, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya membutuhkan tambahan modal usaha agar dapat berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Modal awal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya diperoleh melalui pinjaman kepada Bank Mandiri dengan dana pinjaman yang diperoleh sangat terbatas. Meskipun akses tambahan modal lebih mudah dengan adanya kerjasama dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dengan Bank BUMN di Kota Batu yang mempunyai kredit lunak, pinjaman modal usaha secara langsung sangat dibutuhkan khususnya untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Batu yang akan memulai usahanya. Dihentikannya pinjaman secara langsung

yang di berikan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu membuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya dan Badan Usaha lainnya di Kota Batu semakin kesulitan dalam memperoleh akses permodalan.

### c. Sarana dan Prasarana

Pada era globalisasi saat ini tersedianya sarana dan prasarana sangat dibutuhkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya untuk menunjang proses produksi emping jahe. Keterbatasan sarana dan prasarana teknologi membuat hasil produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya kurang maksimal karena masih dilakukan secara tradisioanal. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Tambunan (2002:4-6) yang menyatakan bahwa pada umumnya Usaha Mikro, dan Kecil di Indonesia masih menggunakan teknologi yang tradisional berupa alat-alat produksi yang manual. Keterbatasan teknologi seperti ini tidak hanya membuat rendahnya total factor productivity dan efisiensi dalam proses produksi, akan tetapi kualitas produk yang dibuat rendah. Saat ini Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya telah mulai merambah pasar yang lebih luas melalui media online, sehingga untuk dapat bersaing tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pasar saja namun produk yang dihasilkan harus mempunyai kualitas yang bagus.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya selama ini belum mendapatkan bantuan sarana dan prasarana berupa mesin penunjang produksi emping jahe dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan

Kota Batu sementara itu akses kerjasama dengan pihak luar sangat sulit dilakukan. Sedangkan dalam proses produksi emping jahe, mesin pemarut dan mesin penyangrai sangat diperlukan agar pekerjaan lebih cepat sehingga hasil produksi juga dapat maksimal. Dengan adanya mesin penunjang proses produksi emping jahe, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya dapat menghasilkan produk emping jahe dalam skala besar dengan standar kualitas produk yang tinggi.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan melalui penyajian data serta analisis data mengenai Peran Pemerintah Daerah

Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya Di Kota Batu. Peran yang di berikan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu harus lebih ditingkatkan, hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa aspek penting yang harus diperbaiki.

Masih terdapat beberapa program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu yang tidak sesuai dengan kebutuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya di Kota Batu

Menurut Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya meliputi empat bidang yang dapat dilihat sebagai berikut:

#### a. Produksi dan Pengolahan

Pengembangan di bidang produksi dan pengolahan mencakup dua sektor yaitu sarana dan prasarana serta fasilitas prizinan Badan Usaha.

##### 1) Proses produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe

Sonajaya masih dilakukan secara tradisional, hal tersebut dikarenakan tidak adanya bantuan alat atau mesin penunjang produksi secara langsung dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu. Sedangkan untuk bahan baku, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya tidak kesulitan dalam memperoleh tanaman jahe karena banyak tersedia di Kota Batu.

##### 2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu telah

mempermudah bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu dalam mendapatkan legalitas izin Badan Usaha, bahkan saat ini dapat dilakukan di Kantor Kecamatan secara gratis. Selain itu dari sosialisasi dan kegiatan pelatihan yang diikuti, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya telah merasakan secara langsung kemudahan mendapatkan sertifikasi halal dan hak peten produk dengan hanya mengeluarkan biaya administrasi di Dinas Kesehatan saja.

#### b. Pemasaran

Pemasaran Produk emping jahe dapat dilakukan secara langsung atau melalui bantuan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan

Perdagangan Kota Batu dengan pelatihan pemasaran produk dan event yang diselenggarakan.

#### 1) Fasilitas Pemasaran Online

Media teknologi informasi atau media online merupakan salah satu cara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya menjangkau pasar yang lebih luas. Dari sosialisasi dan pelatihan yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu, saat ini Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya telah mampu memasarkan produknya melalui facebook dan tokopedia.

#### 2) Fasilitas Pemasaran melalui Pameran

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya turut berpartisipasi dalam event Pasar Murah dan UMKM Award yang diselenggarakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu. Tidak hanya sebagai ajang promosi dan menunjukkan keunggulan produk emping jahe kepada wisatawan, event tersebut dimanfaatkan untuk membuka peluang kerjasama dengan berbagai komunitas.

#### c. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya memiliki kompetensi yang jauh lebih baik, hal tersebut terlihat dari kemasan produk emping jahe yang lebih menarik serta pemasaran produknya melalui media online.

Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dilakukan melalui sosialisasi, Bimbingan Teknis dan pelatihan dengan mengunjungi desa-desa di Kota Batu. Partisipasi tidak hanya terlihat dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya, tetapi masyarakat sekitar turut mengikuti kegiatan tersebut.

#### d. Desain dan Teknologi

Bidang pengembangan desain dan teknologi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu berperan memfasilitasi akses kemitraan dan permodalan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya.

##### 1) Kemitraan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu memfasilitasi kerjasama dengan pihak swasta, BUMN, Perguruan Tinggi serta Sekolah Menengah Kejuruan di bidang pengembangan teknologi. Namun kerjasama tersebut belum dirasakan sampai saat ini oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya.

Padahal teknologi berupa mesin modern penunjang proses produksi emping jahe sangat dibutuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya.

##### 2). Permodalan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu juga memfasilitasi akses kerjasama dengan Bank BUMN di Kota Batu

yang mempunyai kredit lunak, hal tersebut dikarenakan bantuan peminjaman modal usaha secara langsung telah dihentikan. Dari kerjasama tersebut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya memperoleh tambahan modal usaha dari peminjaman kepada Bank BRI dengan bunga yang lebih rendah. Namun bantuan peminjaman modal usaha secara langsung dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu tetap dibutuhkan khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu yang baru mendirikan usahanya.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya

### a. Faktor Pendukung

Dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya terdapat beberapa faktor yang mendukung peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu. Pertama, ketersediaan bahan baku tanaman jahe yang cukup banyak di Kota Batu sehingga dapat menekan biaya produksi yang dikeluarkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya. Kedua, adanya peraturan ditingkat daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dalam menyusun program dan

kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang dialami Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya.

#### b. Faktor Penghambat

##### Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu

tidak berjalan dengan mudah, terdapat beberapa faktor yang menghambat pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya. faktor penghambat tersebut yaitu pertama, terbatasnya Sumber Daya Manusia dikarenakan banyak masyarakat Kota Batu mulai berwirausaha sehingga membuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya kesulitan mencari tambahan karyawan baru. Kedua, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Emping Jahe Sonajaya kesulitan dalam mencari sumber modal usaha, tambahan modal usaha diperoleh hanya melalui pinjaman kepada Bank BRI di Kota Batu. Ketiga, terbatasnya sarana dan prasarana seperti mesin pamarut dan mesin penyangrai membuat proses produksi emping jahe masih dilakukan secara tradisional, sehingga hasil produksinya kurang maksimal.

#### B. Saran

Berdasarkan semua uraian yang telah disampaikan terkait dengan Peran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya, maka peneliti memiliki beberapa rekomendasi atau saran yang diharapkan mampu memberi masukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu dan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya berkaitan dengan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Batu yaitu:

#### 1. Pemerintah Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu lebih memperhatikan kebutuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu. Terutama pada masalah Sumber Daya Manusia, dimana semakin susah dalam mendapatkan tenaga kerja padahal produksi terus meningkat seiring kebutuhan pasar. Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk melatih tenaga kerja yang baru, sehingga ketika pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membutuhkan tenaga kerja telah tersedia. Selain itu di bidang sarana dan prasarana Pemerintah Daerah harus mampu memberikan bantuan mesin penunjang produksi serta melakukan proses evaluasi hasilnya.

#### 2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya diharapkan mampu mempertahankan yang menjadi ciri khas produknya, serta lebih intensif berkomunikasi dengan pihak Pemerintah Daerah mengenai permasalahan yang dihadapi serta memanfaatkan lembaga konsultasi seperti PLUT-KUMKM Kota Batu (Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang disediakan oleh pemerintah dengan maksimal. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang dimiliki dengan lebih intensif mengikuti sosialisasi, Bimtek dan pelatihan yang diadakan Pemerintah Daerah. Tenaga kerja dimiliki tidak hanya

terampil dalam bidang produksi tetapi juga terampil dalam bidang manajemen, administrasi serta akuntansi, sehingga dapat membenahi setiap kelemahan serta menangkap setiap peluang yang ada. Selain itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Emping Jahe Sonajaya harus lebih mandiri dimana mampu membuka jaringan kerjasama dengan berbagai pihak dan tidak hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah Daerah saja.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Anwas, M OOS. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Bandung. Alfabeta.
- Freddy, Rangkuti. 2006. *Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI.
- Kencana, Inu. 1999. *Birokrasi Pemerintah Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- Kotler, Philip. 2007. *Manajemen Pemasaran Edisi 12*. Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Moleong. Lexy. J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurmandi, Achmad. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: PT Sinergi Visi Utama.
- Purwanto. 2007. *Instrumen Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinambela, Ligan Pltak dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung. Refika Aditama.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Umar, Husein. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

**UNDANG-UNDANG**

Keputusan Menteri Penerapan Aparatur Negara No.81/1993 tentang pelayanan umum

Kepmempan No 63/kep/M.PAN/2003 Tentang Penyelenggara Pelayanan Publik.

Undang-undang No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 mengenai Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.

**Jurnal:**

Karsidi, R & Irianto, H. 2005. *Strategi Pemberdayaan UMKM di Wilayah Surakarta. Dalam Diskusi Regional Kerjasama Bank Indonesia Solo dengan Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Wilayah II Surakarta Provinsi Jawa Tengah.* Hotel Sahid Raya Solo, 30 Juni 2005.

Kurniawati, Dwi Pratiwi, dkk. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi. Fakultas ilmu Administrasi.* Universitas Brawijaya Malang.

Maskur, Ali. 2016. *Local Government Action for Developing Primary Cooperatives in Indonesia.* Global Conference on Business and Social Science-2015

Nugraha, Fitri, Marliani. 2015. *Pemberdayaan UMKM Oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat.* Skripsi Fakultas Ilmu Soaial dan Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.

Sriyana, Jaka. 2010. *Strategi Pengembangan UMKM Kabupaten Bantul.*

Suarja, W, AR. 2007. *Kebijakan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan.*

Utami, Dani Danuar Tri. 2013. *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.* Universitas Diponegoro Semarang.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

FORMULIR BIODATA SARJANA

A. DATA SARJANA BARU

- 1. Nama Lengkap : Begawan Haryo Pamungkas
2. Nomor Induk Mahasiswa : 135030501111013
3. Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 31 Desember 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Alamat Asal : Jl. Ketintang Madya Cempaka no. 30, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya
8. Telp. / HP : 085730503321
9. Pekerjaan : Mahasiswa
10. Alamat Kantor/Telepon : -

B. DATA ORANG TUA/ WALI

- 1. Nama orang tua / wali : Emma Joostina Wilujeng
2. Pekerjaan orang tua / wali : Swasta
3. Alamat kantor/ telepon : -
4. Alamat orang tua : Jl. Ketintang Madya Cempaka no. 30, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1. Tahun masuk FIA UB : 2013
2. Pindahan dari : -
3. Cuti Akademik : 1 Semester
4. Tanggal lulus : -
5. Gelar yang diperoleh : S.AP.
6. Jurusan / Program : Administrasi Publik/Sarjana
7. Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan
8. Nomor Ijasah : -

D. INFORMASI TAMBAHAN

- 1. Prestasi yang dimiliki : -
2. Pengalaman Berorganisasi : LPTP FIA UB Divisi Pengabdian Masyarakat
3. Bahasa Asing yang dikuasai : -
4. Tempat Magang : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu
5. Sertifikat Keahlian yang dimiliki : Sertifikat IT





**PEMERINTAH KOTA BATU**  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Panglima Besar Jenderal Sudirman 507 Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 2  
**KOTA BATU**

Batu, 04 Juli 2018

Nomor : 072/0953/422.205/2018  
Lampiran : -  
Hal : Ijin Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan  
Perdagangan Kota Batu  
Di -

**Tempat**

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tanggal 29 Juni 2018 Nomor : 7938/UN10.F03.11.11/PN/2018 Perihal Ijin Penelitian, bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : BEGAWAN HARYO PAMUNGKAS  
NIM : 135030501111013  
Jurusan : Administrasi Publik  
Fakultas/Universitas : FIA/Universitas Brawijaya Malang  
Alamat : Jl. MT. Haryono 165 Malang

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan  
Data yang dicari : Data mengenai usaha emping jahe Sono Joyo  
Lokasi : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Batu  
Peserta : -  
Waktu : 05 Juli 2018 s/d 05 Agustus 2018

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. WALIKOTA BATU  
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA BATU

**SULIYANAH, S.Sos**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630416 198603 2 017

**Tembusan :**  
Yth.Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya Malang

Transkrip Wawancara dengan Ibu Sondang “Sona Jaya”

P : Peneliti

N : Narasumber

P : Bagaimana Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Batu terhadap usaha yang ibu jalankan?

N : Kalau selama ini UKM, ini tentang UKM kan, kalau UKM kita mandiri ya mas, nggak ikut kayak kelompok kelompok gitu. Jadi mulai awal berdiri tahun 2001 sampai sekarang nggak ada bantuan, jadi kita mandiri mulai awal sampai sekarang.

P : Terus untuk sumber modalnya untuk menjalankan usaha ini berasal dari mana Bu?

N : Saya dulu dari awalnya pinjam di bank, di waktu tahun 2001 itu kita memang belum punya apa apa, dulu itu saya Cuma dikasih Rp 3.000.000 oleh Bank Mandiri itu dan yang saya pakai buat jaminan itu malah surat nikah, karena nggak punya apapun dari awal.

P : Lalu, kalau boleh saya tahu, kira kira berapa omset atau laba dari usaha yang ibu jalankan ini?

N : Kalau per bulan kira kira 8 sampai 10 juta mas. Terus untuk penambahan modalnya kita pindah ke BRI karena cari yang lebih rendah bunganya.

P : Terus, dari Dinas Koperasi Kota Batu selama ini ada bantuan atau pembinaan atau seperti apa Bu?

N : Belum Pernah ada mas.

P : Berarti dari Dinas Koperasi tidak ada cawe cawe atau perannya ya bu, Terus kalau pelatihan pelatihan gitu ada apa tidak bu?

N : Kalau pelatihan dari Disperindag mas, soalnya kan kita sudah terdaftar di Disperindag Kota batu.

P : Terus selama ini dari Disperindag ataupun Dinas Koperasi apakah ada bantuan sarana atau pra sarana Bu?

N : Kalau sarana prasaran belum mas, cuman di situ di Disperindag saya ngikutin kayak pelatihan kayak halal, terus merek paten, kayak gitu memang saya disubsidi oleh Pemerintah Kota.

P : Jadi untuk bantuannya kayak penyuluhan atau pelatihan gitu ya Bu. Terus kira kira kendala dalam menjalankan usaha ini apa ya Bu?

N : Kalau kendala masalah bahan baku sih kayaknya nggak ada kendala, ya cuman dari tenaga kerja aja mas, sekarang susah kalau nyari. Ya jadi tenaga kerjanya cuma dari warga sekitar aja.

P : Terus untuk kira kira jumlah karyawan yang ada disini berapa orang Bu?

N : Sekarang kurang lebih 20 an orang mas.

P : Terus dari kendalanya seperti itu, apakah ada bantuan dari pemerintah atau dinas Bu?

N : Ya itu, kalau bantuan itu nggak ada mas, yang ada ya kayak yang saya sebutkan tadi, kayak halal, merek paten, pelatihan. Kalau kayak barcode itu belum mas, soalnya nggak ada subsidi.

P : Terus misalnya dari sekarang kan dari Disperindag aja, berarti nggak ada dari Dinas Koperasi dan UKM ya bu.

N : Belum mas.

P : Terimakasih banyak atas waktunya ibu.

N : Iya mas, sama sama

Transkrip Wawancara dengan Bapak Rahman selaku Kasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kota Batu

P : Peneliti N : Narasumber

P : Bagaimana akses sistem permodalan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Batu ini Pak?

N : Jadi kita cuma memfasilitasi terkait permodalan itu kita kenalkan pada bank bank yang mempunyai kredit lunak, seperti BRI, Bank Jatim, Bank UMKM.

Lha itu seperti KUR selama ini yang kita bantu kepada pelaku usaha.

P : Terus, dari Sona Jaya kemarin kan menemukan, bahwa dari Sona Jaya itu sudah pernah melakukan permintaan pembinaan oleh Dinas Koperasi dan UKM ini, nah terus untuk pembinaan itu apa yang telah dilakukan oleh dinas ini?

N : Sementara ini terkait dengan pembinaan kepada pelaku usaha yaitu terkait SDM, seperti laporan keuangan, kemudian manajemen produksi, kemudian pemasaran, pemasaran online, itu selama ini yang kita latih kepada pelaku usaha. Dan terkait pemasaran itu sering kita ikutkan untuk pameran pameran baik yang sifatnya lokal, tingkat provinsi, bahkan nasional.

P : Untuk kegiatan promosi yang dilakukan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Batu ini untuk mempromosikan UKM atau hasil dari UKM yang ada di Kota Batu itu seperti apa Pak?

N : Ya itu tadi, kita ikutkan pada pameran pameran itu tadi.

P : Terus fasilitas yang ada pad Dinas Koperasi dan UKM ini untuk memfasilitasi atau memberikan sarana prasana kepada UKM yang baru berkembang dan sudah berkembang ini seperti apa Pak?

N : Jadi misalkan kita ada kegiatan, itu para pelaku usaha kita undang, terutama pelaku usaha yang baru. Lha itu kita fasilitasi semuanya baik terkait narasumber, makanan minuman, bahkan terkait pelatihan kita kasi bantuan transport dan setelah itu kita juga selalu melakukan monitoring terkait usahanya itu tadi. Kemudian kita ikutkan juga ke pameran pameran, terutama yang masih usaha baru itu kelasnya ya kita sesuaikan kelas lokal ya.

P : Terus selama dalam pengembangan UKM itu sendiri apa ada kendala kendala yang ditemui oleh dinas, dan kira kira kendalanya seperti apa Pak?

N : Ya sebenarnya kendala yang ada di dinas sebenarnya kita keterbatasan anggaran, jadi seperti pameran, itu ya yang kita kirimkan untuk mengikuti pameran otomatis ya bergantian atau bergilir, itu untuk masalah anggaran. Kemudian dari pelaku usaha sendiri biasanya setelah kita latih itu kurang konsisten untuk melanjutkan terkait dengan produksinya itu.

P : Terus kemarin kan saya sudah ke Sona Jaya itu saya menemukan bahwa mereka itu kendalanya, kendala terbesarnya terkait tenaga kerja, jadi kesulitan untuk mencari tenaga kerjanya pak. Jadi sampai kurang kurang, jadi untuk menerima pesanan sampai kuwalahan. Nah terus dari Dinas Koperasi dan UKM ini apakah ada solusi untuk itu pak?

N : Ya kalau untuk tenaga kerja ya sebagian besar kan masyarakat disekitar perusahaan itu, tapi kalau di luar ya otomatis kendalanya kemungkinan ya gaji, kemungkinan gajinya kurang atau disamping itu kan rata rata masyarakat Batu kan sudah berwira swasta jadi memang agak sulit untuk mencari tenaga kerja

P : Terus apa mungkin tenaga kerja itu di datangkan dari luar Kota Batu Pak?

N : Ya mungkin, tapi ya itu perusahaan gajinya harus menyesuaikan dari permintaan pekerja itu.

P : Terimakasih banyak pak katas waktunya,

N : Iya mas, sama sama.

